



P U T U S A N

Nomor : 06/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: JOHAN MANUPUTTY, S.Sos.
Tempat lahir	: Ambon
Umur / Tanggal lahir	: 50 Tahun / 26 April 1964
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Skip Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: PNS (Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat)

Terdakwa ditahan di Rutan Ambon oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 April 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 ;
4. Perpanjangan Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014 ;
5. Penetapan Pembantaran oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014 ;
6. Pengalihan penahanan dari Rutan Ambon ke Tahanan Kota oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 27 Juni 2014

Halaman 1 dari 93 Putusan Nomor : 06/Pid. Sus/Tpk/2014/PN.Amb.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 28 Juni 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014 ;
8. Perpanjangan Penahanan Kesatu oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 September 2014 ;
9. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didampingi oleh Penasehat Hukumnya 1.SUKARDI, SH. 2.LA MAENI, SH. 3.ARIFIN F.GRISYA, SH. Ketiganya adalah Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat dan berkantor di Gunung Sari Indah Blok zz Nomor 2 Surabaya dan Jalan Samratulangi Nomor 126 Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon No. Register : 189/2014 tanggal 03 Mei 2014 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 April 2014 Nomor : 06/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Amb. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Ambon tanggal 28 April 2014 Nomor : 06/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Amb. tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos. beserta seluruh lampirannya ;
4. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
5. Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 15 September 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama

Halaman 2 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, ditambah denda sebesar **Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan ;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 40.H4.PPWBPD.SD / KPA.RKB/2007 tanggal 10 Agustus 2007 pekerjaan Pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia ;
- 2) 2 Foto copy surat permohonan pembayaran uang muka nomor : 16/P-UM/CV.LP/VIII/2007 tanggal 18 Agustus 2007 ;
- 3) Foto copy surat perhomonan pembayaran angsuran I, II dan III nomor : 01/CV.LP/PPA/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 ;
- 4) Foto copy surat permohonan pembayaran angsuran IV nomor : 02/CV.LP/PPA/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 ;
- 5) Foto copy berita acara pembayaran angsuran I, II dan III nomor : 01/BA-PEMB/FSK/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 ;
- 6) Foto copy berita acara pembayaran angsuran IV nomor : 02/BA-PEMB/FSK/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 ;

Nomor urut 1 s/d 6 dikembalikan kepada pihak darimana barang tersebut disita

- 7) Foto copy laporan kemajuan pekerjaan konstruksi guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2007 ;
- 8) Foto copy surat pernyataan Direktur CV. Letmi Pratama tanggal 30 November 2011 ;
- 9) Foto copy dokumentasi pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia oleh CV. Letmi Pratama ;

Nomor urut 7 s/d 9 dirampas untuk dimusnahkan :

- 10) Foto copy surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 900/92/07 tanggal 30 April 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.
- 11) Foto copy Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 900/156/07 tanggal 06 Desember 2007 tentang Pemberitahuan Nomor Rekening ;
- 12) Foto copy Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 094/236a/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Panggilan Kepada Direktur CV. Letmi Pratama ;

Halaman 3 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Foto copy Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 80 Tahun 2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang Penunjukan / Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan serta para pembantu bendahara dalam lingkungan Provinsi Maluku tahun anggaran 2007 ;
- 14) Foto copy Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 900/21a/07 tanggal 30 Maret 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ;
- 15) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1277 tanggal 23 Oktober 2007 tentang Pembayaran Berita Acara Uang Muka kerja guna pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama anggaran 2007 ;
- 16) Foto copy kuitansi untuk pembayaran berita acara uang muka kerja guna pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia sejumlah Rp. 60.597.900 ;
- 17) Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 138/SPM-LS/III/PDK/2007 tanggal Oktober 2007 tentang pembayaran Berita Acara Uang Muka kerja guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama tahun anggaran 2007 ;
- 18) Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 138/SPP-LS/III/PDK/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang pembayaran pengadaan konstruksi bangunan ;
- 19) Foto copy kuitansi tentang pembayaran Berita Acara Angsuran I s/d III penyerahan pertama guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama tahun anggaran 2007 ;
- 20) Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 454/SPM-LS/III/PDK/2007 tanggal Desember 2007 tentang pembayaran Berita Acara angsuran I s/d III penyerahan pertama guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama tahun anggaran 2007 ;
- 21) Foto copy surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 454/SPP-LS/III/PDK/2007 tanggal 10 D Desember 2007 tentang pembayaran berita acara angsuran I s/d III penyerahan pertama guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama tahun anggaran 2007 ;
- 22) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2585/LS/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang Pembayaran Berita Acara angsuran IV guna pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama anggaran 2007 ;

Halaman 4 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Foto copy kuitansi tentang Berita Acara Pembayaran Berita Acara Angsuran IV penyerahan kedua guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama anggaran 2007 senilai Rp. 10.099.650 ;
- 24) Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 618/SPM-LS/IV/PDK/2007 tanggal Desember 2007 tentang pembayaran Berita Acara angsuran IV penyerahan kedua guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama tahun anggaran 2007 ;
- 25) Foto copy surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 618/SPP-LS/IV/PDK/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang pembayaran pengadaan konstruksi bangunan ;
- 26) Foto copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 06/BA-UM/H4.PPWBP.D.SD/RKB/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 ;
- 27) Foto Copy Buku Kas Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku bulan Desember 2007 tanggal 28 Desember 2007 ;
- 28) Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1.0101160352 tanggal 30 Maret 2007 ;
- 29) Foto copy laporan bulanan pekerjaan pengawasan pembangunan Sekolah Dasar (SD) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2007 pada SD Kristen Jelia periode 10 Agustus 2010 s/d 10 November 2010 ;
- 30) Foto copy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 40A.PPWBP.D.SD/KONTRAK.RKB/2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang pekerjaan pengawasan teknis pembangunan Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun anggaran 2007 ;
- 31) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp. 20.000.000 tanggal 08 Juli 2008 ;
- 32) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp. 10.000.000 tanggal 04 Agustus 2008 ;
- 33) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp. 15.000.000 tanggal 13 Agustus 2008 ;
- 34) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp. 5.000.000 tanggal 14 Agustus 2008 ;
- 35) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp. 1.000.000 tanggal 07 November 2008 ;

Halaman 5 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 36) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp. 30.000.000 tanggal 27 Mei 2009 ;
- 37) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama MELIANUS HURULEAN sebesar Rp. 7.000.000 tanggal 01 September 2010 ;
- 38) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama MELIANUS HURULEAN sebesar Rp. 3.000.000 tanggal 14 September 2010 ;
- 39) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama MELIANUS HURULEAN sebesar Rp. 10.000.000 tanggal 08 Oktober 2010 ;

Nomor urut 10 s/d 39 dikembalikan kepada pihak darimana barang tersebut disita :

- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 29 September 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa alasan Terdakwa Johan Manuputty, S.Sos. membuat dokumen pencairan karena berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan 100 % dan Dokumentasi pekerjaan 100 % yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Tommy Wattimena dan Konsultan Pengawas serta adanya koordinasi terlebih dahulu dengan kuasa Pengguna Anggaran saksi Bernardus Andrianus Jamlay, M.Ed. ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Johan Manuputty, S.Sos. hanya menguntungkan saksi Tommy Wattimena dan bukan menguntungkan dirinya sendiri karena tidak terbukti ada uang yang dinikmati oleh Terdakwa Johan Manuputty, S.Sos. ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatan korupsi yang disangkakan oleh Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan :

- 1. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa ;
- 2. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti Nomor urut 1 s/d 6 dikembalikan kepada pihak dari nama barang tersebut disita ;
 - Barang bukti Nomor urut 7 s/d 9 dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 6 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor urut 10 s/d 39 dikembalikan kepada pihak dari nama barang tersebut disita ;

3. Menetapkan biaya perkara diatur menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa juga mengajukan pembelaan sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah tulang punggung keluarga dan satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga setelah istri saya diberhentikan dari pekerjaannya ;
- Bahwa anak saya masih kuliah dan memohon putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum di dalam repliknya secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa di dalam dupliknya secara lisan pula dipersidangan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2014 Nomor : REG. PERK : PDS – 02/DOBO/03/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **JOHAN MANUPUTTY, S.Sos** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penambahan Ruang Kelas Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun 2007, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 900/92/07 tanggal 30 April 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2007, bersama-sama dengan Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada tanggal 10 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, atau setidaknya pada waktu antara bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Desember 2007, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku (sekarang bernama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku) di jalan Ahmad Yani Ambon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum**

Halaman 7 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb.-



memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun 2007 dianggarkan dana sebesar Rp. 5.519.360.000 (lima milyar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku tahun 2007 untuk kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah ;
- Bahwa kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah tahun 2007 diperuntukkan untuk pembangunan 77 (tujuh puluh tujuh) ruang kelas bagi 28 (dua puluh delapan) Sekolah Dasar (SD) di Provinsi Maluku, termasuk SD Kristen Jelia, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, dimana sesuai DPA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun 2007, SD Kristen Jelia mendapat alokasi dana untuk pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) dengan pagu sebesar Rp. 215.040.000 (dua ratus lima belas juta empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kegiatan pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SD Kristen Jelia dilaksanakan melalui lelang/tender yang dimenangkan oleh CV. LETMI PRATAMA dengan direktur Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY ;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2007 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dilakukan penandatanganan kontrak nomor 40.H4.PPWBP.D/SD/KPA.RKB/2007 pekerjaan pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia antara Saksi SALIM KAIROTY, SP, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY selaku Direktur CV. LETMI PRATAMA ;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia adalah sebesar Rp. 201.993.000 (dua ratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh hari) kalender terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu tanggal 10 Agustus 2007 dan berakhir tanggal 7 Desember 2007 ;
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2007 Terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos selaku PPTK meminta Saksi WARDJAN RADJAB selaku

Halaman 8 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk memproses pembayaran uang muka 30% sebesar Rp. 60.597.900 (enam puluh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), sehingga pada tanggal 23 Oktober 2007 uang muka dibayarkan kepada Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY sebesar Rp. 54.262.665 (setelah potong pajak), sebagaimana bukti SP2D Nomor 1277/LS/2007 tanggal 23 Oktober 2007 ;

- Bahwa hingga berakhirnya waktu kontrak tanggal 7 Desember 2007, Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY selaku Direktur CV. LETMI PRATAMA tidak dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak, dan setelah selesainya waktu kontrak tersebut tidak ada perpanjangan waktu kontrak (addendum kontrak) ;
- Bahwa meskipun Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY tidak menyelesaikan seluruh pekerjaan sampai berakhirnya waktu kontrak, akan tetapi Terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos menyiapkan dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen yang terkait dengan persyaratan pembayaran untuk pembayaran 100% kepada Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY, dengan cara terdakwa membuat dokumen tidak benar seolah-olah pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia telah selesai dikerjakan, antara lain sebagai berikut :

- 1) Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik Nomor : 02/Lap-Pek/XII/2007 tanggal 07 Desember 2007, yang berisi uraian bahwa kemajuan pekerjaan sebesar 100%. Laporan tersebut dibuat oleh Terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos kemudian Terdakwa meminta Saksi THOMMY WATTIMENA dan HENDRA HAFID selaku pengawas dari konsultan pengawas CV. MERIDIAN ADHIREKA untuk menandatangani laporan tersebut ;
- 2) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Fisik Nomor : 42.H4.PPWBPD.SD/KPA.RKB/2007 tanggal 7 Desember 2007 ;
- 3) Laporan Kemajuan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia yang menerangkan bahwa bobot pekerjaan telah 100%. Laporan tersebut dibuat oleh Terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos kemudian Terdakwa meminta Saksi THOMMY WATTIMENA dan HENDRA HAFID selaku pengawas dari konsultan pengawas CV. MERIDIAN ADHIREKA untuk menandatangani laporan tersebut ;

Halaman 9 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos meminta Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY mengajukan permohonan pembayaran angsuran I s/d IV (100%), yang kemudian ditindaklanjuti oleh Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY dengan mengajukan permohonan pembayaran sebagai berikut :
 - 1) Permohonan pembayaran angsuran I, II dan III (95%) nomor : 01/CV.LP/PPA/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007, ditandatangani oleh Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY, dan ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ;
 - 2) Permohonan pembayaran angsuran IV (5%) nomor : 02/CV.LP/PPA/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007, ditandatangani oleh Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY, dan ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ;
- Bahwa selain itu terdakwa juga menerima foto-foto dokumentasi dari Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY yang menggambarkan seolah-olah pekerjaan pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelita telah selesai dikerjakan, padahal foto dokumentasi yang diajukan oleh Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY tersebut bukanlah foto pekerjaan pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelita tahun 2007 ;
- Bahwa dengan dokumen-dokumen yang tidak benar sebagaimana disebutkan di atas maka pada tanggal 11 Desember 2007 Terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos meminta Saksi WARDJAN RADJAB, S.Ip selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk memproses pembayaran angsuran I, II dan III (95%) sebesar Rp. 131.295.450 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY. Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2007 terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos kembali meminta Saksi WARDJAN RADJAB untuk memproses pembayaran angsuran IV (5%) sebesar Rp. 10.099.650 (sepuluh juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) kepada Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY ;

Halaman 10 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2007 pembayaran angsuran I, II dan III (95%) dibayarkan kepada Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY sebesar Rp. 117.569.107 (setelah potong pajak) sebagaimana bukti SP2D Nomor 2471/LS/2007 tanggal 17 Desember 2007. Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2007 pembayaran angsuran IV (5%) dibayarkan kepada Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY sebesar Rp. 9.043.777 (setelah potong pajak) sebagaimana bukti SP2D Nomor 2585/LS/2007 tanggal 18 Desember 2007 ;
- Bahwa dengan demikian pada tanggal 18 Desember 2007 pembayaran pekerjaan Pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia telah diterima seluruhnya (100%) oleh Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMMY sebesar Rp. 180.875.549 (setelah potong pajak), yang dibayarkan dengan cara ditransfer ke rekening CV. LETMI PRATAMA pada Bank Mandiri Cabang Ambon nomor rekening 1520006741793 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos dan Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY membuat atau mengajukan dokumen yang tidak benar hingga Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY memperoleh pembayaran 100% untuk pekerjaan yang belum selesai dikerjakan seperti diuraikan di atas bertentangan dengan :
 - 1) Pasal 33 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003, yang menyatakan :

"Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau system termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak" ;

Yang dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa :
"Khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan" ;
 - 2) Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi :

"setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah" ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik proyek pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia yang dilakukan oleh ahli ONISIMUS DUMGAIR, A.Md dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 13 September 2013 dan 27 Oktober 2013, diketahui bahwa

Halaman 11 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realisasi pekerjaan proyek pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia yang dikerjakan oleh CV. LETMI PRATAMA adalah hanya sebesar 34,97% dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME			Bobot
			Kontrak	Ter pas ang	Selisih	
I	Pekerjaan persiapan :					
	1. Pembersihan lokasi	M2	270.00	270.00	-	0.94
	2. Pengukuran & pemasangan bouwplank	M'	78.00	78.00	-	0.53
	3. Papan nama pekerjaan	Ls	1.00	1.00	-	0.15
II	Pekerjaan tanah					
	1. galian tanah untuk fondasi	M3	68.75	68.75	-	0.63
	2. urugan tanah bekas galian/timbunan kembali	M3	59.19	59.19	-	0.26
	3. Urugan tanah / sirtu bawah lantai	M3	31.68	31.68	-	2.64
	4. timbunan pasir bawah pondasi dan lantai	M3	26.44	3.42	23.02	0.29
III	Pekerjaan pasangan beton					
	1. Pasangan batu kosong	M3	2.66	2.66	-	0.42
	2. Pasangan pondasi batu kali ad. 1pc : 5psr	M3	28.73	28.73	-	7.35
	3. pasangan dinding batu bata 1pc : 4psr	M3	24.72	24.72	-	8.33
	4. pasangan dinding trasram 1pc : 2psr	M3	2.93	2.93	-	0.94
	5. beton bertulang camp. 1pc : 2kr : 3psr					
	- beton slof 15/20	M3	2.28	2.28	-	3.52
	- beton kolom praktis 15/15	M3	2.94	2.94	-	4.96

Halaman 12 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



	- beton ring balok	M3	2.28	-	2.28	-
IV	Pekerjaan plesteran					
	1. Plesteran dinding	M2	412.02	123.61	288.41	1.20
	2. Plesteran trasram	M2	39.09	39.09	-	0.54
V	Pekerjaan lantai					
	1. Lantai rabat beton 1pc : 3kr : 5psr, t = 5cm	M3	10.80	-	10.80	-
	2. Plesteran lantai semen camp 1:2	M2	211.20	-	211.20	-
VI	Pekerjaan kayu kusen pintu & jendela					
	1. kusen pintu / jendela kayu kelas 1	M3	2.04	1.33	0.71	2.28
	2. pintu panel kayu kelas 1	M2	7.56	-	7.56	-
	3. pintu double teakwood	M2	1.68	-	1.68	-
	4. ventilasi kayu yang diserut	M2	16.20	-	16.20	-
	5. jendela kaca, bingkai kaca 3 mm	M2	27.30	-	27.30	-
	6. pasang dinding partisi	M2	8.82	-	8.82	-
	7. jendela kaca mati kaca 3 mm	M2	10.50	-	10.50	-
VII	Pekerjaan atap dan plafond					
	1. Pasang kuda-kuda kayu kelas I	M3	2.67	-	2.67	-
	2. pasang gording kayu kelas II	M3	2.76	-	2.76	-
	3. pasang liskplank kayu kelas II	M'	71.00	-	71.00	-
	4. pasang atap zink gelombang BJLS 0.20	M2	400.63	-	400.63	-
	5. pasang rangka kayu plafond	M2	270.40	-	270.40	-

Halaman 13 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kayu klasII + triplek 3 mm					
	6. pasang bumbungan zink plat BJLS 0.20	M'	48.60	-	48.60	-
VIII	Pekerjaan kunci & penggantung					
	1. pasang kunci tanam	Bh	3.00	-	3.00	-
	2. pasang engsel pintu	Psg	6.00	-	6.00	-
	3. pasang engsel jendela	Psg	42.00	-	42.00	-
	4. pasang grendel jendela	Bh	45.00	-	45.00	-
	5. pasang kait angin	Bh	84.00	-	84.00	-
IX	Pekerjaan pengecatan					
	1. Pengecatan kayu, kusen, pintu dan jendela	M2	23.860.00	-	23.860.00	-
	2. pengecatan dinding dan plafond	M2	16.131.50	-	16.131.50	-
	3. pengecatan atap zink	M2	7.640.00	-	7.640.00	-
X	Pekerjaan instalasi listrik					
	1. Titik instalasi lampu	Titik	15.00	-	15.00	-
	2. Lampu TL 1x 20 watt	Bh	28.00	-	28.00	-
	3. Lampu pijar 20 watt	Bh	10.00	-	10.00	-
	4. Stop kontak	Bh	7.00	-	7.00	-
	5. saklar tunggal	Bh	3.00	-	3.00	-
	6. Saklar ganda	Bh	10.00	-	10.00	-
	7. MCB	Ls	1.00	-	1.00	-
	8. Biaya penyambungan	Ls	1.00	-	1.00	-
Jumlah						34.97

- Bahwa mengingat realisasi pekerjaan proyek pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia hanya sebesar 34,97%, maka seharusnya Saksi THOMY WATTIMENA hanya menerima pembayaran sesuai dengan bobot / prestasi pekerjaan yang dapat diselesaikannya, akan tetapi karena Terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos memproses pembayaran 100% kepada Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMMY

Halaman 14 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



menyebabkan Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY menerima pembayaran yang tidak seharusnya diterima sebesar Rp. 117.623.369 (seratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY sebesar Rp. 117.623.369 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 117.623.369 (seratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana Korupsi penyalahgunaan dana pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia di Kecamatan Aru Selatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2007, nomor : SR-577/PW25/5/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan terdakwa **JOHAN MANUPUTTY, S.Sos** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **JOHAN MANUPUTTY, S.Sos** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penambahan Ruang Kelas Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun 2007, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 900/92/07 tanggal 30 April 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2007, bersama-sama dengan Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada tanggal 10 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara bulan Agustus 2007 sampai dengan Desember 2007, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku (sekarang bernama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku) di jalan Ahmad Yani Ambon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 15 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun 2007 dianggarkan dana sebesar Rp. 5.519.360.000 (lima milyar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku tahun 2007 untuk kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah ;
- Bahwa Terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos diangkat dalam **jabatan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)** Penambahan Ruang Kelas Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun 2007 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 900/92/07 tanggal 30 April 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2007 ;
- **Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terdakwa dalam jabatannya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran (dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran) atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;**
- Bahwa kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah tahun 2007 diperuntukkan untuk pembangunan 77 (tujuh puluh tujuh) ruang kelas bagi 28 (dua puluh delapan) Sekolah Dasar (SD) di Provinsi Maluku, termasuk SD Kristen Jelia, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, dimana sesuai DPA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun 2007, SD Kristen Jelia mendapat alokasi dana untuk pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) dengan pagu sebesar Rp. 215.040.000 (dua ratus lima belas juta empat puluh ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SD Kristen Jelia dilaksanakan melalui lelang/tender yang dimenangkan oleh CV. LETMI PRATAMA dengan direktur Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY ;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2007 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dilakukan penandatanganan kontrak nomor 40.H4.PPWBPD.SD/KPA.RKB/2007 pekerjaan pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia antara Saksi SALIM KAIROTY, SP, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY selaku Direktur CV. LETMI PRATAMA ;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia adalah sebesar Rp. 201.993.000 (dua ratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh hari) kalender terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu tanggal 10 Agustus 2007 dan berakhir tanggal 7 Desember 2007 ;
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2007 Terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos selaku PPTK meminta Saksi WARDJAN RADJAB selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk memproses pembayaran uang muka 30% sebesar Rp. 60.597.900 (enam puluh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) kepada Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY, sehingga pada tanggal 23 Oktober 2007 uang muka dibayarkan kepada Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY sebesar Rp. 54.262.665 (setelah potong pajak), sebagaimana bukti SP2D Nomor 1277/LS/2007 tanggal 23 Oktober 2007 ;
- Bahwa hingga berakhirnya waktu kontrak tanggal 7 Desember 2007, Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY selaku Direktur CV. LETMI PRATAMA tidak dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak, dan setelah selesainya waktu kontrak tersebut tidak ada perpanjangan waktu kontrak (addendum kontrak) ;
- Bahwa meskipun Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY tidak menyelesaikan seluruh pekerjaan sampai berakhirnya waktu kontrak, akan tetapi Terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos menyiapkan dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen yang terkait dengan persyaratan pembayaran untuk pembayaran 100% kepada CV. LETMI

Halaman 17 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRATAMA, dengan cara terdakwa membuat dokumen tidak benar seolah-olah pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia telah selesai dikerjakan, antara lain sebagai berikut :

- 1) Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik Nomor : 02/Lap-Pek/XII/2007 tanggal 07 Desember 2007, yang berisi uraian bahwa kemajuan pekerjaan sebesar 100%. Laporan tersebut dibuat oleh Terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos kemudian Terdakwa meminta Saksi THOMMY WATTIMENA dan HENDRA HAFID selaku pengawas dari konsultan pengawas CV. MERIDIAN ADHIREKA untuk menandatangani laporan tersebut ;
 - 2) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Fisik Nomor : 42.H4.PPWBPD.SD/KPA.RKB/2007 tanggal 7 Desember 2007 ;
 - 3) Laporan Kemajuan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia yang menerangkan bahwa bobot pekerjaan telah 100%.Laporan tersebut dibuat oleh Terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos kemudian Terdakwa meminta Saksi THOMMY WATTIMENA dan HENDRA HAFID selaku pengawas dari konsultan pengawas CV. MERIDIAN ADHIREKA untuk menandatangani laporan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos meminta Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY mengajukan permohonan pembayaran angsuran I s/d IV (100%), yang kemudian ditindaklanjuti oleh Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY dengan mengajukan permohonan pembayaran sebagai berikut :
- 1) Permohonan pembayaran angsuran I, II dan III (95%) nomor : 01/CV.LP/PPA/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007, ditandatangani oleh Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY, dan ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ;
 - 2) Permohonan pembayaran angsuran IV (5%) nomor : 02/CV.LP/PPA/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007, ditandatangani oleh Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY, dan ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ;

Halaman 18 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



- Bahwa selain itu terdakwa juga menerima foto-foto dokumentasi dari Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY yang menggambarkan seolah-olah pekerjaan pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia telah selesai dikerjakan, padahal foto dokumentasi yang diajukan oleh Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY tersebut bukanlah foto pekerjaan pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia tahun 2007 ;
- Bahwa dengan dokumen-dokumen yang tidak benar sebagaimana disebutkan di atas maka pada tanggal 11 Desember 2007 Terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos meminta Saksi WARDJAN RADJAB, S.Ip selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk memproses pembayaran angsuran I, II dan III (95%) sebesar Rp. Rp. 131.295.450 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY. Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2007 terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos kembali meminta Saksi WARDJAN RADJAB untuk memproses pembayaran angsuran IV (5%) sebesar Rp. 10.099.650 (sepuluh juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) kepada Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY ;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2007 pembayaran angsuran I, II dan III (95%) dibayarkan kepada Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY sebesar Rp. 117.569.107 (setelah potong pajak) sebagaimana bukti SP2D Nomor 2471/LS/2007 tanggal 17 Desember 2007. Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2007 pembayaran angsuran IV (5%) dibayarkan kepada Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY sebesar Rp. 9.043.777 (setelah potong pajak) sebagaimana bukti SP2D Nomor 2585/LS/2007 tanggal 18 Desember 2007 ;
- Bahwa dengan demikian pada tanggal 18 Desember 2007 pembayaran pekerjaan Pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia telah diterima seluruhnya (100%) oleh Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMMY sebesar Rp. 180.875.549 (setelah potong pajak), yang dibayarkan dengan cara ditransfer ke rekening CV. LETMI PRATAMA pada Bank Mandiri Cabang Ambon nomor rekening 1520006741793 ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik proyek pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia yang dilakukan oleh ahli ONISIMUS DUMGAIR, A.Md dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 13 September 2013 dan 27 Oktober 2013, diketahui bahwa

Halaman 19 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realisasi pekerjaan proyek pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia yang dikerjakan oleh CV. LETMI PRATAMA adalah hanya sebesar 34,97% dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME			Bobot
			Kontrak	Terpasan g	Selisih	
I	Pekerjaan persiapan :					
	1. Pembersihan lokasi	M2	270.00	270.00	-	0.94
	2. Pengukuran & pemasangan bouwplank	M'	78.00	78.00	-	0.53
	3. Papan nama pekerjaan	Ls	1.00	1.00	-	0.15
II	Pekerjaan tanah					
	1. galian tanah untuk fondasi	M3	68.75	68.75	-	0.63
	2. urugan tanan bekas galian/timbunan kembali	M3	59.19	59.19	-	0.26
	3. Urugan tanah / sirtu bawah lantai	M3	31.68	31.68	-	2.64
	4. timbunan pasir bawah pondasi dan lantai	M3	26.44	3.42	23.02	0.29
III	Pekerjaan pasangan beton					
	1. Pasangan batu kosong	M3	2.66	2.66	-	0.42
	2. Pasangan pondasi batu kali ad. 1pc : 5psr	M3	28.73	28.73	-	7.35
	3. pasangan dinding batu bata 1pc : 4psr	M3	24.72	24.72	-	8.33
	4. pasangan dinding trasram 1pc : 2psr	M3	2.93	2.93	-	0.94
	5. beton bertulang camp. 1pc : 2kr : 3psr					
	- beton slof 15/20	M3	2.28	2.28	-	3.52
	- beton kolom praktis 15/15	M3	2.94	2.94	-	4.96
	- beton ring balok	M3	2.28	-	2.28	-

Halaman 20 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV	Pekerjaan plesteran					
	1. Plesteran dinding	M2	412.02	123.61	288.41	1.20
	2. Plesteran trasram	M2	39.09	39.09	-	0.54
V	Pekerjaan lantai					
	1. Lantai rabat beton 1pc : 3kr : 5psr, t = 5cm	M3	10.80	-	10.80	-
	2. Plesteran lantai semen camp 1:2	M2	211.20	-	211.20	-
VI	Pekerjaan kayu kusen pintu & jendela					
	1. kusen pintu / jendela kayu kelas 1	M3	2.04	1.33	0.71	2.28
	2. pintu panel kayu kelas 1	M2	7.56	-	7.56	-
	3. pintu double teakwood	M2	1.68	-	1.68	-
	4. ventilasi kayu yang diserut	M2	16.20	-	16.20	-
	5. jendela kaca, bingkai kaca 3 mm	M2	27.30	-	27.30	-
	6. pasang dinding partisi	M2	8.82	-	8.82	-
	7. jendela kaca mati kaca 3 mm	M2	10.50	-	10.50	-
VII	Pekerjaan atap dan plafond					
	1. Pasang kuda-kuda kayu kelas I	M3	2.67	-	2.67	-
	2. pasang gording kayu kelas II	M3	2.76	-	2.76	-
	3. pasang liskplank kayu kelas II	M'	71.00	-	71.00	-
	4. pasang atap zink gelombang BJLS 0.20	M2	400.63	-	400.63	-
	5. pasang rangka kayu plafond kayu klasII + triplek 3 mm	M2	270.40	-	270.40	-
	6. pasang bumbungan zink plat BJLS 0.20	M'	48.60	-	48.60	-

Halaman 21 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII	Pekerjaan kunci & penggantung					
	1. pasang kunci tanam	Bh	3.00	-	3.00	-
	2. pasang engsel pintu	Psg	6.00	-	6.00	-
	3. pasang engsel jendela	Psg	42.00	-	42.00	-
	4. pasang grendel jendela	Bh	45.00	-	45.00	-
	5. pasang kait angin	Bh	84.00	-	84.00	-
IX	Pekerjaan pengecatan					
	1. Pengecatan kayu, kusen, pintu dan jendela	M2	23.860.00	-	23.860.00	-
	2. pengecatan dinding dan plafond	M2	16.131.50	-	16.131.50	-
	3. pengecatan atap zink	M2	7.640.00	-	7.640.00	-
X	Pekerjaan instalasi listrik					
	2. Titik instalasi lampu	Titik	15.00	-	15.00	-
	2. Lampu TL 1x 20 watt	Bh	28.00	-	28.00	-
	3. Lampu pijar 20 watt	Bh	10.00	-	10.00	-
	4. Stop kontak	Bh	7.00	-	7.00	-
	5. saklar tunggal	Bh	3.00	-	3.00	-
	6. Saklar ganda	Bh	10.00	-	10.00	-
	7. MCB	Ls	1.00	-	1.00	-
	8. Biaya penyambungan	Ls	1.00	-	1.00	-
Jumlah						34.97

- Bahwa dengan kewenangannya untuk mengendalikan kegiatan, seharusnya terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos mengendalikan kegiatan / pekerjaan pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SD Jelia agar dapat berjalan hingga selesai sesuai dengan kontrak yang telah ada untuk selanjutnya baru dibayarkan 100% kepada Saksi THOMMY WATTIMENA, akan tetapi terdakwa tidak dapat mengendalikan kegiatan tersebut sehingga sampai batas waktu kontrak kegiatan tidak dapat diselesaikan oleh Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY ;
- Bahwa selain itu dengan kewenangannya untuk menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan,

Halaman 22 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



seharusnya terdakwa menyiapkan dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran sesuai dengan bobot atau prestasi pekerjaan. Dengan demikian jika realisasi pekerjaan proyek pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia yang dikerjakan oleh Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY hanya sebesar 34,97%, maka seharusnya Terdakwa memproses pembayaran kepada Saksi THOMMY WATTIMENA sesuai dengan bobot / prestasi tersebut ;

- Bahwa akan tetapi Terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos memproses pembayaran hingga 100% kepada Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMMY padahal terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan. Perbuatan terdakwa menyebabkan Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY menerima pembayaran yang tidak seharusnya diterima sebesar Rp. 117.623.369 (seratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY sebesar Rp. 117.623.369 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 117.623.369 (seratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana Korupsi penyalahgunaan dana pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia di Kecamatan Aru Selatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2007, nomor : SR-577/PW25/5/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan terdakwa **JOHAN MANUPUTTY, S.Sos** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan tujuan Dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 23 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI VERONIKA WURSOK.

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia di Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2007 ;
- Bahwa jabatan saksi saat itu sebagai Kepala Sekolah pada SD Kristen Jelia dan sampai dengan saat ini saksi masih tetap sebagai Kepala Sekolah ;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Kepala Sekolah pada SD Kristen Jelia sejak tahun 2007 dan saksi aktif sebagai Kepala Sekolah tersebut pada sekitar bulan Mei tahun 2008 ;
- Bahwa sebelum saksi menjadi Kepala Sekolah pada SD Kristen Jelia, saksi adalah sebagai Kepala Sekolah pada SD Inpres di Benjina ;
- Bahwa ketika saksi datang dan bertugas pada sekolah tersebut saksi lihat saat itu ada 4 (empat) ruang kelas yakni 2 (dua) ruang kelas berasal dari swadaya masyarakat dan 2 (dua) ruang dan 2 (dua) ruangnya lagi yang baru dibangun ;
- Bahwa 2 (dua) ruangan yang baru dibangun tersebut diperoleh untuk membangun 2 (dua) ruang kelas tersebut adalah berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Aru ;
- Bahwa pada tahun 2008 ada pembangunan ruang kelas yang baru dibangun dengan dana yang diperoleh dari APBD Provinsi Maluku akan tetapi bangunannya saat itu belum selesai dikerjakan masih setengah tembok, dan atapnya juga belum seluruhnya tertutup, masih setengah jadi karena belum ada tiang-tiang untuk atap hanya temboknya saja ;
- Bahwa ketika saksi ke Sekolah untuk pertama kalinya saksi melihat ada Tukang yang sementara melaksanakan pekerjaan memasang batu tela untuk tembok ;
- Bahwa saat itu saksi hanya melihat 1 (satu) orang Tukang yang sementara kerja, namun saksi tidak tahu siapa namanya ;
- Bahwa selama saksi bertugas sejak tahun 2008 saksi belum pernah melihat terdakwa ke lokasi proyek Pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia tersebut ;

Halaman 24 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali saksi melihat tukang bekerja adalah pada akhir tahun 2010 ;
- Bahwa Pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia sampai dengan sekarang ini belum selesai dikerjakan, karena atap dan jendelanya belum terpasang ;
- Bahwa koseng jendela sudah terpasang ;
- Bahwa selama saksi bertugas ada Pegawai Dinas Provinsi yang turun ke lokasi pekerjaan proyek tersebut ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Sekolah pada SD Kristen Jelia tersebut, Saksi belum pernah melaporkan tentang kegiatan proyek tersebut kepada Dinas Provinsi Maluku ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa pekerjaan proyek tersebut terhenti sebelum pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia tersebut selesai dibangun ;
- Bahwa saksi pernah melaporkan kepada Kepala Dinas terkait dengan pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut kepada Kepala Dinas Propinsi pada tahun 2009 dan tidak ada tindak lanjutnya ;
- Bahwa pekerjaan di lapangan sudah mencapai 65 % ;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi Dinas Pendidikan Provinsi Maluku terkait dengan kegiatan proyek tersebut ;
- Bahwa di SD Kristen Jelia hanya ada saksi sebagai Kepala Sekolah dan 1 (satu) orang guru, ada 6 (enam) kelas dan jumlah muridnya sekitar 53 orang ;
- Bahwa di SD Kristen Jelia terdapat 4 Ruangan, yakni 3 (tiga) ruang kelas dan 1 (satu) ruangan dipakai untuk ruang Perpustakaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dikerjakan oleh tukang tersebut dalam 1 (satu) hari ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada tukang, namun dijawab anggaran tahun 2006/2007 sudah habis dan saat itu Kepala Sekolahnya Ibu Dortje ;
- Bahwa saksi dengar dari Tukang bahwa pekerjaan proyek tersebut dikerjakan oleh Kontraktor Sdr. Thomy dari Ambon, namun yang bersangkutan tidak pernah bertemu dengan saksi ;
- Bahwa Ketika ada pergantian antara Ibu Dortje dengan Saksi, Ibu Dortje tidak pernah memberitahukan kepada Saksi tentang pekerjaan proyek tersebut ;

Halaman 25 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



- Bahwa dari Dobo ketempat tugas saksi dapat ditempuh dalam jangka waktu 6 (enam) jam;
- Bahwa Bangunan yang dikerjakan dalam proyek tersebut tehelnya belum terpasang ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai PNS tahun 1983 dan kemudian diangkat sebagai Kepala Sekolah pada SD Kristen Jelia pada tahun 2007 ;
- Bahwa saksi pernah ke Dobo dengan menggunakan Speed Boat, namun belum pernah melaporkan tentang kegiatan tentang pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia kepada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku ;
- Bahwa Bahan-bahan bangunan tersebut dibeli oleh Kontraktor di Dobo baru kemudian dengan menggunakan Speed Boat untuk dibawa ke lokasi proyek di Jelia ;
- Bahwa tidak ada Konsultan Pengawas yang datang untuk melakukan Pengawasan terhadap pekerjaan tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. SAKSI Ir. TRIS MARDIANTO

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia di Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2007 ;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut saksi sebagai Direktur CV. TRI CIPTA KONSULTAN yang melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut ;
- Bahwa saksi tahu tentang proyek tersebut adalah dari Pengumuman melalui Koran ;
- Bahwa setelah mengetahui tentang adanya Pengumuman Lelang tersebut, saksi kemudian lalu mendaftar dan selanjutnya memasukan dokumen penawarannya ;
- Bahwa anggaran yang diperoleh untuk pelaksanaan Jasa Konsultan dalam kegiatan proyek tersebut adalah sebesar Rp. 130.637.500,- untuk melaksanakan pekerjaan Pengawasan terhadap 27 Sekolah Dasar dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dan untuk pekerjaan Pengawasan untuk setiap Sekolah adalah sebesar Rp. 4.800.000,- termasuk Pengawasan terhadap pekerjaan pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia ;
- Bahwa ada sekitar 5 (lima) peserta yang mendaftarkan Perusahaan saat itu ;

Halaman 26 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



- Bahwa Perusahaan saksi CV. TRI CIPTA KONSULTAN bukan Pemenangnya, namun yang ditetapkan sebagai Pemenang adalah CV. MERIDIAN ADHIREKA ;
- Bahwa yang menjadi PPTK pada kegiatan proyek tersebut adalah JOHAN MANUPUTTY ;
- Bahwa yang membuat dokumen penawaran untuk pekerjaan Konsultan Pengawasan adalah CV. TRI CIPTA KONSULTAN ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah membuat Dokumen Penawaran dari pihak pelaksanaan fisik pekerjaan tersebut ;
- Bahwa Perusahaan yang ditetapkan sebagai Pemenang adalah perusahaan milik teman saksi yang saya pinjam pakai untuk mengikuti proses pelelangan tersebut dan Perusahaan yang saksi pinjam pakai tersebut adalah bergerak di bidang Perencanaan dan Pengawasan;
- Bahwa jangka waktu untuk pekerjaan Pengawasan dan fisik adalah ditetapkan selama 4 (empat) bulan ;
- Bahwa pada saat dilaksanakan proses pelelangan paket pekerjaan proyek tersebut digabung dengan pekerjaan lainnya dan dilaksanakan secara bersamaan ;
- Bahwa untuk masing-masing Sekolah dalam pelaksanaan kegiatan proyek 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia tersebut mendapatkan sekitar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa jumlah staf saksi dalam melaksanakan kegiatan proyek tersebut adalah sebanyak 5 (lima) orang dan Pengawas adalah 3 (tiga) orang, sehingga jumlah Pengawas dalam kegiatan tersebut adalah sebanyak 8 (delapan) orang ;
- Bahwa saksi tidak pernah turun ke lokasi pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia ;
- Bahwa saksi melaksanakan pekerjaan Pengawasan tersebut, karena secara lisan saksi telah meminta kepada Sdr. Totok Murdianto adalah Suami dari Aisah Barlian yang adalah Direktris CV. MERIDIAN ADHIREKA untuk melaksanakan pekerjaan Pengawasan terhadap 27 (duapuluh tujuh) Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi Maluku yang didalamnya termasuk jasa Konsultan Pengawas terhadap pekerjaan Pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia di Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru ;
- Bahwa saksi tidak melakukan Pengawasan lapangan terhadap pekerjaan Pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia di Kecamatan

Halaman 27 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru, saat itu adalah Sdr. Hendra Hafid dan yang bertindak sebagai Kordinator adalah Sdr. Imam Musholihin ;

- Bahwa Laporan Kemajuan Pekerjaan tersebut dibuat oleh Sdr. Hendra Hafid sebagai Pengawas Lapangan pada tanggal 10 Nopember 2007 untuk 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia tersebut sampai sekarang belum selesai dikerjakan saksi dari Imam Musholihin ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia tersebut telah selesai dikerjakan 100% ;
- Bahwa yang melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan adalah Staf saksi yang saat itu ketika turun ke lokasi pelaksanaan pekerjaan sudah sampai dengan pemasangan dinding atau sudah mencapai 30% ;
- Bahwa saat itu Staf saksi melakukan Pengawasan terhadap pekerjaan tersebut dengan cara menghitung bobot pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Kontraktor Pelaksana dan kemudian mengambil foto/dokumentasi terhadap pekerjaan yang telah dikerjakan tersebut;
- Bahwa untuk 27 (duapuluh tujuh) paket pekerjaan tersebut, ada 5 (lima) orang Pengawas yang melakukan pengawasan dilokasi secara bergantian ;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan pada tahun 2007 ;
- Bahwa dari 27 paket pekerjaan proyek ada sekitar 60% yang juga diminta untuk pencairan dana 100% tersebut saat itu ;
- Bahwa Pencairan dana tersebut dilakukan pada sekitar tanggal 10 Desember 2007 ;
- Bahwa saksi telah membuat laporan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa jangka waktu penyelesaian pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut adalah selama 4 (empat) bulan ;
- Bahwa Pekerjaan yang belum selesai dikerjakan pada tanggal 30 Desember 2007 tersebut adalah sebanyak 2 (dua) paket pekerjaan, sedangkan pada lokasi pekerjaan di Dobo semuanya telah selesai dikerjakan ;
- Bahwa foto / dokumentasi yang terlampir dalam dokumen permintaan pencairan dana proyek tersebut tidak ditanda tangani oleh Saksi karena tanda tangan yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah tanda

Halaman 28 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan Staf saksi yang ditugaskan untuk melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dilapangan bukan tanda tangan saksi ;

- Bahwa yang melakukan pencairan dana 100 % saat itu adalah (Terdakwa) Johan Manuputty ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa setelah semua dokumennya dilengkapi barulah terdakwa menanda tangani dan terhadap keberatan terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

3. SAKSI Ir. IMAM MUSHOLIHIN.

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia di Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2007 ;
- Bahwa saat itu saksi dimintai tolong oleh Pa Tris Mardiyanto untuk menjadi kordinator Pengawas terhadap pelaksanaan pekerjaan proyek Pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia di Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2007, karena saat itu Pa Tris akan berangkat ke Jawa sehingga yang melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah Hendra Hafid ;
- Bahwa benar saksi dimintai tolong oleh Pa Tris untuk melakukan Pengawasan, dan Saksi pernah berkordinasi dengan Hendra Hafid dan PPTK Johan Manuputty terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar biaya pengawasan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut ;
- Bahwa Saksi dimintai tolong oleh Pa Tris untuk menjadi kordinasi Pengawas saat itu sekitar bulan Oktober sampai dengan November 2007 ;
- Bahwa Sesuai laporan dari Hendra Hafid dengan dilampirkan foto/dokumentasi kegiatan proyek dilapangan sampai dengan bulan November 2007 pelaksanaannya sudah sekitar 30 % dan sampai dengan bulan Desember 2007 tidak ada perkembangan ;
- Bahwa kemudian Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan foto/dokumentasi yang terlampir dalam berkas perkara tersebut, dan diakui oleh saksi ;

Halaman 29 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak melakukan Pengawasan tersebut, karena yang melakukan pengawasan di lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan proyek tersebut adalah Hendra Hafid ;
- Bahwa Laporan Kemajuan Pekerjaan tersebut telah dibuat oleh Hendra Hafid sebagai Pengawas Lapangan sampai dengan tanggal 10 November 2007 ;
- Bahwa dari pihak Konsultan Pengawas tidak pernah membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan 100 % ;
- Bahwa Pada sekitar bulan Desember 2007 saksi diberitahu oleh Johan Manuputty sebagai PPTK melalui telepon bahwa untuk pengamanan dana pekerjaan proyek yang hampir selesai tahun anggaran, Johan Manuputty meminta saksi untuk datang ke kantor Dinas Pendidikan Provinsi Maluku dan setelah menerima telepon dari Johan Manuputty sebagai PPTK saksi bersama Hendra Hafid pergi ke Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Maluku bertemu dengan Johan Manuputty yang saat itu mengatakan bahwa untuk pengamanan dana pekerjaan proyek yang belum selesai dan mengingat sudah selesai tahun anggaran, maka Johan Manuputty sebagai PPTK meminta kami untuk membantu pengamanan dana tersebut dengan cara menyetujui Laporan Kemajuan Pekerjaan telah selesai 100 %, namun saksi menolaknya karena realisasi pekerjaan di lapangan belum selesai 100 % akan tetapi Terdakwa Johan Manuputty mengatakan bahwa apabila dana tersebut dicairkan nanti akan diblokir sampai dengan pelaksanaan pekerjaan selesai dikerjakan baru dananya dapat dicairkan ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut, karena ketika saksi dipanggil semua dokumen tersebut telah disiapkan, jadi bukan dari pihak konsultan Pengawas yang membuat dokumen tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari pihak Konsultan Pengawas pernah menegur Kontraktor Pelaksana karena pekerjaan belum selesai dikerjakan ;
- Bahwa saksi tidak tahu saat dipanggil ke Dinas Pendidikan Provinsi Maluku saat itu saksi tidak tahu Laporan Kemajuan Pekerjaan tersebut telah ditanda tangani atau belum ;
- Bahwa pada saat Saksi dipanggil ke Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, Terdakwa Johan Manuputty sebagai PPTK telah mengetahui kalau pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut belum selesai 100% ;

Halaman 30 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu saat dipanggil ke Dinas Pendidikan Pripinsi Maluku, Laporan Kemajuan Pekerjaan sudah ditandatangani atau belum namun Terdakwa selaku PPTK telah mengetahui kalau pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut belum selesai 100% ;
- Bahwa saat itu Terdakwa Joham Manuputty sebagai PPTK hanya menjelaskan tentang pengamanana dana proyek uang pelaksanaannya belum selesai 100%, namun sudah hampir tutup tahun anggaran, sehingga dianjurkan untuk melakukan pencairan dana kegiatan proyek dan setelah dicairkan barulah kemudian diblokir hingga pelaksanaan pekerjaan selesai baru kemudian dicairkan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat foto/dokumentasi tersebut ketika dilakukan pengajuan permintaan pembayaran dana proyek 100% tersebut ;
- Bahwa tidak melakukan Pengawasan dilapangan, namun yang melakukan tugas Pengawasan tersebut dilapangan adalah teman saksi Hendra Hafid dan saksi hanya mendapatkan laporan berdasarkan foto/dokumentasi yang disampaikan oleh Hendra Hafid kepada saksi ;
- Bahwa saksi bukan Karyawan CV. Merdian Adhireka Saksi hanya dimintai bantuan oleh Pa Tris untuk melakukan Pengawasan berupa monitor pelaksanaan pekerjaan di lapangan ;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak adalah selama 120 hari ;
- Bahwa saksi tidak pernah kelokasi kegiatan proyek untuk melakukan tugas Pengawasan ;
- Bahwa saksi tahu kegiatan proyek tersebut mulai dikerjakan sekitar bulan September 2007;
- Bahwa pada saat Pengawas Lapangan Hendra Hafid mengambil foto tentang pelaksanaan pekerjaan dilapangan, tidak ada tulisan SD Jelja dalam foto/dokumentasi tersebut ;
- Bahwa Pelaksanaan kegiatan proyek Pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelja belum selesai dikerjakan ;
- Bahwa saksi hanya mendapatkan laporan dari Staf Pa Tris bahwa presentasi pelaksanaan pekerjaan dilapangan hanya sampai 30%, selanjutnya tidak ada yang dilaporkan lagi ;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa setelah semua dokumennya dilengkapi barulah terdakwa menanda

Halaman 31 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb,-



tanganinya dan terhadap keberatan terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

4. SAKSI SALIM KAIROTY, SP.M.Si.

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia di Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2007 ;
- Bahwa jabatan saksi saat itu Kepala Bidang Pendidikan Dasar ;
- Bahwa pada tahun 2007 ada dilaksanakan kegiatan proyek Pembangunan 3 (tiga) RKB SD Jelia Kristen ;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan proyek saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan tugas saksi adalah membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas-tugas Pembangunan di Bidang Pendidikan Dasar ;
- Bahwa Anggaran untuk kegiatan proyek tersebut adalah sebesar Rp. 201.993.000,- (Dua ratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan dana tersebut diperoleh dari APBD Propinsi Maluku tahun 2007 ;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan proyek tersebut dilaksanakan melalui proses pelelangan dan pada saat proses pelelangan saksi sudah mengajukan permohonan cuti sampai dengan bulan Januari 2008 untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci (Mekkah) ;
- Bahwa sebelum Saksi mengambil cuti, Saksi tidak pernah menanda tangani surat terkait dengan pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut ;
- Bahwa sebagai KPA saksi berhak untuk menanda tangani administrasi kontrak tersebut, namun ketika saksi hendak cuti, saksi telah menyerahkan tugas saksi sebagai KPA kepada Kepala Bidang ;
- Bahwa saksi menanda tangani kontrak sebagai KPA dan terdakwa Tommy Wattimena sebagai Direktur CV. LETMI PRATAMA dan Kepala Dinas saat itu adalah Drs. ISMAIL TITAPELE ;
- Bahwa lokasi pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia tersebut berada di Dobo ;
- Bahwa sebelum cuti saksi tidak pernah melihat terdakwa Tommy Wattimena Alias Tomy di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ppropinsi Maluku ;

Halaman 32 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dokumen kontrak, SPMK sampai pada Penetapan Pemegang Lelang, semuanya ditanda tangani oleh Saksi sebagai KPA ;
- Bahwa ketika saksi menanda tangani kontrak tersebut, sudah ada tanda tangan terdakwa dan menyodorkan kontrak untuk saksi tanda tangan pada saat itu adalah Panitia Lelang ;
- Bahwa ketika kontrak disodorkan saksi langsung tanda tangan dan tidak sempat membacanya lagi ;
- Bahwa dalam kontrak disebutkan waktu penyelesaian pekerjaan adalah selama 3 (tiga) bulan sejak kontrak ditanda tangani atau 120 (Seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 07 Desember 2007 ;
- Bahwa yang membuat drap kontrak adalah Panitia ;
- Bahwa dalam Berita Acara Penyidik pada poin. 16 Saksi katakan kalau yang membuat kontrak tersebut adalah PPTK Sdr. Johan Manuputty, bahwa pernyataan Saksi tersebut benar adanya ;
- Bahwa yang menyerahkan kontrak kepada saksi untuk tanda tangan adalah Terdakwa Johan Manuputty ;
- Bahwa setelah saksi selesai cuti kemudian masuk menjalankan tugas pada bulan Januari 2008 tidak diserahkan lagi pekerjaannya kepada Kepala Dinas dan Saksi masih tetap dengan Jabatannya sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar ;
- Bahwa setelah selesai cuti dan kembali menjalankan tugas saksi tidak pernah mendengar tentang pelaksanaan pekerjaan proyek yang dilakukan pembayaran 100 % atau belum ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum perlihatkan dokumen pencairan dana tahap I yakni uang muka kerja, bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa pada saat dilakukan pelelangan saksi belum cuti ;
- Bahwa persyaratan Pengumuman pemenang lelang adalah merupakan tugas Panitia Lelang, namun saksi lupa tidak ingat lagi, siapa yang menjadi Panitia Lelang untuk kegiatan proyek tersebut saat itu ;
- Bahwa ketika menandatangani penetapan pemenang saat itu saksi sudah cuti dan berakhir pada bulan Januari 2008 dan saksi tidak tahu siapa pemenangnya ;
- Bahwa PPTK tidak berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan proyek di lapangan, karena yang berkewajiban untuk melaksanakan pemeriksaan tersebut adalah Kontraktor yang melaksanakan pekerjaan proyek tersebut ;

Halaman 33 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada anggaran untuk PPTK melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan proyek di lapangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut belum selesai dikerjakan dan tidak tahu ada dana proyek yang diblokir oleh Dinas karena pelaksanaan pekerjaan belum selesai dikerjakan hingga akhir tahun anggaran ;
- Bahwa Dana proyek tidak dapat dicairkan apabila tidak ada Laporan Kemajuan Pekerjaan dari Konsultan Pengawas ;
- Bahwa anggaran untuk pekerjaan Pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia di Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2007 tersebut adalah sebesar Rp. 201.993000,- ;
- Bahwa Kapasitas saksi dalam kegiatan proyek tersebut adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Nomor : 900/92/07 tanggal 30 April 2007 ;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai PPTK untuk pelaksanaan kegiatan proyek tersebut adalah JOHAN MANUPUTTY, S.Sos ;
- Bahwa Struktur Panitia Lelang masing-masing adalah : ROBBY TAHALELE, sebagai Ketua Panitia, RAMLY, S.Sos, sebagai Sekretaris Panitia Lelang, dan sebagai Anggota Panitia masing-masing : A. MAHULAUW, SE, NY. R. YONGKEN, D. LEIWAKABESSY, J. MANUPUTTY, ST dan Th. KAIHATU, S.Sos ;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan keberatan, karena terkait dengan pencairan dana proyek tersebut, terdakwa melakukannya hanya sebatas pengusulan sedangkan terkait dengan penyiapan dokumen-dokumennya terdakwa tidak tahu dan selanjutnya atas keberatan terdakwa tersebut diatas Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

5. SAKSI WARDJAN RADJAB, S.IP.

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia di Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2007 ;
- Bahwa pada tahun 2007 berdasarkan SK Gubernur Maluku Nomor : 08 Tahun 2007 tanggal 12 Januari 2007 saya diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku ;

Halaman 34 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai Bendahara Pengeluaran tugas saya adalah mengambil uang, menyimpan dan membayar ;
- Bahwa saksi tahu tentang kegiatan proyek tersebut dari Kontrak yang dananya berasal dari APBD Provinsi Maluku yakni sebesar Rp. 201.993.000,- ;
- Bahwa PPTK dalam kegiatan proyek tersebut adalah terdakwa JOHAN MANUPUTTY ;
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada kegiatan proyek tahun 2007 tersebut saat itu adalah SALIM KAIROTY, SP. yang kemudian diganti oleh B..A. JAMLAAY, M.Ed , karena SALIM KAIROTY, SP, saat itu akan menunaikan Ibadah Haji ke Tanah Suci Mekkah ;
- Bahwa yang ditetapkan sebagai Pemenang Lelang saat itu adalah CV. LETMI PRATAMA dengan Direturnya THOMMY WATTIMENA ;
- Bahwa saksi yang membuat SPP untuk pelaksanaan kegiatan proyek tersebut ;
- Bahwa awalnya pihak Kontraktor mengajukan permohonan pencairan dana kepada PPTK kemudian ke KPA dengan melampirkan Berita Acara Pembayaran, Kwitansi pembayaran, Berita Acara Kemajuan pekerjaan serta dokumen Perjanjian Pekerjaan/Kontrak Kerja lalu kemudian oleh PPTK menyerahkannya kepada Bagian Keuangan untuk diterbitkannya SP2D untuk kemudian diserahkan kepada Kontraktor untuk mencairkan dananya sesuai SP2D dimaksud ;
- Bahwa yang membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut dibuat oleh Pihak Kontraktor ;
- Bahwa Dokumen tersebut harus ada, kalau tidak, dana tersebut tidak dapat dicairkan ;
- Bahwa Dokumen yang ditanda tangani oleh PPTK dalam proses pencairan dana tersebut adalah SPP dan kwitansi pembayaran tahap I, II dan III ;
- Bahwa saksi menerima dokumen tersebut pada tanggal 11 Oktober 2007 dan selanjutnya mengajukan permintaan untuk pembayaran uang muka kerja 30% yakni sebesar Rp. 60.597.900,- ;
- Bahwa setelah menerima dokumen proses pencairan dana tersebut saksi lalu membuat SPP dan kemudian diserahkan kepada PPTK untuk ditanda tangani dan selanjutnya dilampirkan bersama-sama dengan Berita Acara Pembayaran Uang Muka kerja ;

Halaman 35 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk proses pencairan dana selanjutnya oleh Kontraktor pada bulan Desember 2007 telah mengajukan permohonan pembayaran angsuran tahap I, II dan III kepada KPA. B.A. JAMLAAY, M.Ed menggantikan Salim Kairoty, karena saat itu yang bersangkutan sementara melaksanakan ibadah haji dan berdasarkan permohonan dari Kontraktor untuk pembayaran angsuran I, II dan III adalah sebesar 95% dengan alasan bahwa prestasi pekerjaan fisik telah mencapai 100% dengan dilampirkan dokumentasi pekerjaan, laporan kemajuan pekerjaan 100% dan berita acara serah terima pertama pekerjaan fisik pada tanggal 9 Desember 2007 sehingga dana yang diminta adalah sebesar Rp. 191.893.350,- kemudian dibuatkan berita acara pembayaran angsuran I, II dan III tertanggal 11 Desember 2007 dengan jumlah pembayaran adalah sebesar Rp. 131.295.900,- selanjutnya untuk pencairan tahap III pembayaran angsuran IV penyerahan kedua (retensi 5%) sebesar Rp.10.099.650,-, dimana saat itu sebagai Bendahara Pengeluaran saksi melakukan proses pencairan retensi 5% dengan dasar berita acara pembayaran tahap IV dengan dokumentasi Pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia yang telah mencapai 100% untuk selanjutnya diterbitkannya SP2D yang kemudian oleh Kontraktor melakukan pencairan dana retensi 5% tersebut ;
- Bahwa dari dokumen yang diajukan oleh PPTK mulai dari tahap I sampai dengan tahap akhir setelah diteliti semuanya telah memenuhi syarat untuk pencairan, karena telah didukung dengan dokumentasi pekerjaan lapangan yang tertera dan telah mencapai tahapan sampai dengan prosentasi 100%, apalagi telah didukung pula dengan tanda tangan Konsultan Pengawas dan Kontraktor serta PPTK pada Laporan Kemajuan Pekerjaan Konstruksi dan sebagai Bendahara Pengeluaran saksi hanya meneliti kelengkapan dokumen untuk pencairan dana, sehingga menyangkut kebenaran tentang pelaksanaan pekerjaan di lapangan merupakan kewajiban PPTK dan Konsultan Pengawas dan saksi tidak mempunyai kewenangan pelaksanaan pekerjaan proyek dilapangan ;
- Bahwa SPM dikeluarkan dan kemudian diserahkan kepada PPTK (Johan Manuputty) saksi tidak tahu lagi apa yang dilakukan oleh PPTK selanjutnya ;

Halaman 36 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SP2D sudah diterbitkan, dana proyek tersebut sudah dapat dicairkan dan kemudian dananya langsung masuk ke Rekening CV. LETMI PRATAMA ;
- Bahwa Saksi tahu kalau kegiatan proyek tersebut belum selesai dikerjakan setelah saksi dipanggil oleh Penyidik untuk diperiksa sebagai Saksi dalam perkara tersebut ;
- Bahwa Yang menanda tangani kwitansi pembayaran yang dilampirkan dalam permintaan pencairan dana proyek tersebut adalah KPA, PPTK, Kontraktor dan saksi sebagai Bendahara Pengeluaran ;
- Bahwa Permohonan pencairan dana oleh Rekanan dengan kelengkapan administrasi berupa laporan kemajuan pekerjaan, kwitansi berita acara pembayaran, berita acara serah terima pekerjaan, dokumentasi pekerjaan dari PPTK Johan Manuputty disampaikan kepada saya sebagai Bendahara Pengeluaran untuk memeriksa kelengkapan administrasi dan setelah administrasi tersebut lengkap saya membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk diajukan kepada KPA untuk diterbitkan SPM dan setelah SPP dan SPM ditanda tangani oleh KPA, maka dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada PPTK Johan Manuputty untuk kemudian diproses di Biro Keuangan Kantor Gubernur Maluku untuk kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan selanjutnya dananya dicairkan langsung ke Rekening Rekanan ;
- Bahwa dokumen yang diajukan oleh PPTK mulai dari tahap I sampai dengan tahap akhir setelah diteliti dapat dikatakan telah memenuhi syarat untuk proses pencairan, karena telah didukung dengan dokumentasi pekerjaan di lapangan yang disebutkan telah mencapai presentasi 100%, yang juga didukung dengan tanda tangan konsultan pengawas dan juga kontraktor dan juga PPTK dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan Konstruksi dan sebagai Bendahara saksi hanya meneliti kelengkapan dokumen untuk pencairan saja dan mengenai kebenaran pekerjaan di lapangan merupakan kewajiban PPTK dan Konsultan Pengawas ;
- Bahwa Kalau dokumennya tidak lengkap proses pencairan dananya tidak dilakukan ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kebijakan yang diambil oleh Kepala Dinas terkait dengan pencairan dana 100 % ;

Halaman 37 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencairan dana 5% dilakukan, apabila pelaksanaan pekerjaan dilapangan telah selesai dan apabila pekerjaan dilapangan belum selesai, maka untuk pencairan dana 5% tidak dapat dilakukan, dan dapat dilakukan apabila ada jaminan dari Kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan Saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa dan terdakwa juga tidak mengatakan kalau dokumen tersebut kontraktor yang buat kepada Saksi baru kemudian Saksi serahkan kepada terdakwa dan terdakwa juga tidak pernah menikmati uang proyek tersebut, dan selanjutnya atas keberatan terdakwa tersebut diatas, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

6. SAKSI BERNARDUS ANDRIANUS JAMLAAY, M.Ed.

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia di Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2007 ;
- Bahwa pada tahun 2007 jabatan saksi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku adalah Kasubdin Dikmenti ;
- Bahwa pada tahun 2009 Berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 900/92/07 tanggal 30 April 2007 saksi diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Program Pendidikan Menengah dan Tinggi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ;
- Bahwa saksi tidak pernah diangkat sebagai KPA pada Bidang Pendidikan Dasar tahun 2007 menggantikan SALIM KAIORTY ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan ikatan perjanjian dengan pihak ketiga dalam proyek pekerjaan pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia di Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru ;
- Bahwa saksi tidak terlibat sama sekali dalam pelaksanaan proyek tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani berita acara Pembayaran Angsuran I, II dan III proyek tersebut karena pada saat itu saksi sebagai KPA Program Pendidikan Menengah, bukan sebagai KPA pada Bidang Pendidikan Dasar ;
- Bahwa tanda tangan yang ada di dalam Berita Acara Pembayaran angsuran I, II, III Nomor : 01/BA-PEMB/FSK/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 adalah bukan tanda tangan saksi ;

Halaman 38 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



- Bahwa tanda tangan yang tertera di dalam Berita Acara Pembayaran angsuran IV Nomor : 02/BA-PEMB/FSK/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 adalah bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa pada tahun 2011 berdasarkan pemberitaan media massa, saksi baru tahu jika pekerjaan Pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia tahun 2007 bermasalah karena belum selesai dikerjakan namun anggarannya sudah dicairkan semuanya ;
- Bahwa pada tahun 2011 tersebut saksi sedang menjabat sebagai pelaksana harian Kepala Dinas. Oleh karena itu dalam kapasitas selaku Pelaksana Harian Kepala Dinas, saksi memanggil PPTK Sdr. JOHAN MANUPUTTY, S.Sos dan terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY untuk menanyakan tentang proyek dimaksud ;
- Bahwa saat itu Sdr. JOHAN MANUPUTTY, S.Sos dan Terdakwa datang menemui saksi, kemudian saksi menyampaikan kepada Sdr. JOHAN MANUPUTTY dan Terdakwa THOMMY WATTIMENA untuk segera menyelesaikan pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia tahun 2007 ;
- Bahwa Saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa segera upayakan uang, mau darimanapun asalnya yang penting segera selesaikan pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia yang bermasalah tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai saat ini proyek tersebut belum selesai dikerjakan, dan dananya sudah dicairkan semuanya ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

7. SAKSI Drs. TAHALELE JAMES ROBBY

- Bahwa pada tahun 2007 saksi menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Perlengkapan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku (sekarang bernama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku) ;
- Bahwa selain itu pada tahun 2007 saksi juga menjabat sebagai Ketua Panitia Lelang proyek pembangunan gedung sekolah SD, termasuk di dalamnya proyek pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia ;
- Bahwa untuk paket pekerjaan pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia di Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru dilakukan proses pelelangan ;
- Bahwa pengumuman pelelangan pekerjaan Proyek Pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia dilaksanakan bersama-sama dengan

Halaman 39 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman pelelangan untuk proyek lainnya yang saat itu dilaksanakan secara bersamaan ;

- Bahwa saksi sudah lupa perusahaan / rekanan mana saja yang mendaftar untuk mengikuti lelang pekerjaan pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia di Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru ;
- Bahwa anggaran pelaksanaan proyek pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia berasal dari APBD Provinsi Maluku tahun 2007 ;
- Bahwa jumlah anggaran untuk proyek ini sesuai dengan kontrak yaitu sebesar Rp. 201.993.000,- (dua ratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan seleksi yang dilakukan oleh Panitia Lelang, maka panitia mengusulkan CV. LETMI PRATAMA kepada KPA sebagai pemenang lelang, dengan pertimbangan bahwa CV. LETMI PRATAMA adalah penawar terendah dan lulus semua kualifikasi yang dilakukan oleh Panitia ;
- Bahwa direktur CV. LETMI PRATAMA adalah THOMMY WATTIMENA ;
- Bahwa tugas panitia lelang hanya terbatas pada mengadakan lelang sampai dengan selesainya lelang ;
- Bahwa pembuatan dan penandatanganan kontrak bukan lagi menjadi tugas panitia lelang ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat kontrak pekerjaan Pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia, tetapi biasanya yang membuat kontrak adalah PPTK ;
- Bahwa PPTK Proyek Pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia adalah Terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos. ;
- Bahwa saksi mengetahui proyek tersebut belum diselesaikan pada saat saksi mendapat panggilan dari pihak kejaksaan, dan untuk pencairan dana terhadap proyek tersebut saksi tidak tahu, yang lebih mengetahui tentang pencairan dana tersebut yaitu PPTK, Terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos. ;
- Atas keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan Saksi dalam melaksanakan tugasnya tidak berkoordinasi dengan terdakwa sebagai PPTK namun langsung dengan Kepala Dinas, dan terdakwa menyatakan tidak pernah terlibat langsung dengan Kontrak dan sampai pada pelaksanaan pekerjaan selesai tidak dilaporkan kepada terdakwa, dan selanjutnya atas keberatan terdakwa tersebut diatas Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Halaman 40 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



8. SAKSI NY. RAHMAWATY JONGKEN, SE.

- Bahwa pada tahun 2007 saksi menjabat sebagai staf pada Biro Ekbang Setda Provinsi Maluku ;
- Bahwa pada tahun 2007 pula saksi menjabat sebagai anggota Panitia Lelang untuk proyek-proyek pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ;
- Bahwa tugas dan fungsi pokok saksi selaku anggota panitia lelang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku yaitu Melaksanakan proses pelelangan hingga pengumuman lelang sampai dengan pengumuman pemenang pelelangan ;
- Bahwa seingat saksi ada proyek pekerjaan Pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia di Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2007 ;
- Bahwa untuk paket pekerjaan pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia di Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru dilakukan proses pelelangan ;
- Bahwa Jumlah anggaran untuk proyek ini sesuai dengan kontrak yaitu sebesar Rp. 201.993.000,- (dua ratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan dana tersebut berasal dari APBD Propinsi Maluku tahun 2007 ;
- Bahwa seingat saksi ada beberapa perusahaan yang mengikuti proses pelelangan pekerjaan tersebut namun perusahaan yang saksi ingat yaitu CV. Letmy Pratama dan CV. Constan sedangkan perusahaan yang lain lagi saksi tidak ingat ;
- Bahwa Pemenang lelang untuk proyek tersebut yaitu CV. Letmy Pratama ;
- Bahwa berdasarkan evaluasi administrasi CV. LETMY PRATAMA memenuhi persyaratan dan berdasarkan evaluasi harga CV. LETMY PRATAMA memasukan penawaran harga terendah yang dapat dipertanggungjawabkan serta berdasarkan evaluasi teknis juga memenuhi persyaratan dan kesimpulan sah ;
- Bahwa berdasarkan hasil kualifikasi atas dokumen-dokumen penawaran yang diajukan oleh CV. LETMY PRATAMA diketahui bahwa perusahaan tersebut memiliki kualifikasi bidang / sub bidang usaha yang dipersyaratkan guna mengikuti tender atas pelaksanaan pekerjaan tersebut ;

Halaman 41 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat rapat penjelasan (*aanwijzing*) saksi tidak ingat siapa yang mewakili CV. LETMI PRATAMA dalam *aanwijzing* tersebut ;
- Bahwa direktur CV. LETMI PRATAMA adalah TOMY WATTIMENA ;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa pekerjaan pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia di Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru tidak selesai dikerjakan pada saat saya diperiksa di Kejaksaan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan Saksi dalam melaksanakan tugasnya tidak berkoordinasi dengan terdakwa sebagai PPTK namun langsung dengan Kepala Dinas, dan terdakwa menyatakan tidak pernah terlibat langsung dengan Kontrak dan sampai pada pelaksanaan pekerjaan selesai tidak dilaporkan kepada terdakwa, dan selanjutnya atas keberatan terdakwa tersebut diatas Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

9. SAKSI JONATHAN MANUPUTTY, ST.

- Bahwa saksi pada tahun 2007 adalah sebagai anggota Panitia Lelang proyek pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SD Kristen Jelia, Kec. Aru Selatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ;
- Bahwa proyek pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SD Kristen Jelia, Kecamatan Aru Selatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun 2007 dilaksanakan melalui lelang yang dimenangkan oleh CV. LETMI PRATAMA dengan direktur THOMMY WATTIMENA ;
- Bahwa lelang proyek tersebut dilaksanakan berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- Bahwa anggaran / dana untuk pelaksanaan proyek Pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia adalah sebesar Rp. 201.993.000 ;
- Bahwa CV. LETMI PRATAMA diusulkan oleh Panitia Lelang untuk ditetapkan sebagai pemenang karena lulus semua evaluasi yang dilaksanakan oleh Panitia ;
- Bahwa Proses pelelangan dibuka lewat pengumuman yang dilakukan oleh panitia lelang barang dan jasa Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Maluku dan kemudian dilanjutkan dengan proses pendaftaran, pengambilan dokumen lelang selanjutnya dilakukan rapat penjelasan pekerjaan, pemasukan dokumen penawaran, setelah itu pembukaan sampul penawaran, kemudian dilakukan evaluasi

Halaman 42 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



penawaran (teknik dan administrasi), kemudian diusulkan pemenang lelang kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;

- Bahwa pada tahun 2007 saksi bekerja sebagai Staf pada Sub Dinas Cipta karya pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Maluku dan pada tahun 2007 tersebut juga saksi dilibatkan dalam kegiatan proyek tersebut sebagai Anggota Panitia Lelang pada kegiatan Proyek Pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelita di Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru ;
- Bahwa Panitia Lelang dalam kegiatan proyek tersebut masing-masing : Drs. ROBBY TAHALELE, sebagai Ketua Panitia, RAMLY, S.Sos, sebagai Sekretaris Panitia, NY. R. YONGKEN, SE, A. MAHULAUW, SE, D. LEIWAKABESSY, SE, TH. KAIHATU, S.Sos dan saksi (JONATHAN MANUPUTTY, ST,) sebagai anggota, yakni sebanyak 7 (tujuh) orang termasuk Ketua dan Sekretaris ;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Panitia Lelang, saksi hanya hadir dan dilibatkan pada saat rapat aanwijzing dan rapat pemasukan dan pembukaan sampul penawaran, tidak diikuti sertakan dalam proses evaluasi administrasi yang dimasukan oleh Pihak Perusahaan ;
- Bahwa tidak ada intervensi atau tekanan dari pihak manapun kepada Panitia Lelang untuk mengusulkan CV.LETMI PRATAMA sebagai pemenang lelang ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat draf kontrak pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelita ;
- Bahwa jumlah anggaran untuk kegiatan proyek tersebut adalah sebesar Rp. 201.993.000,- (Dua ratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa sistim yang digunakan dalam proses pelelangan terhadap kegiatan proyek tersebut adalah sistim Satu Sampul prakualifikasi sesuai Keppres No. 80 Tahun 2003 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana perkembangan kabar pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelita, sampai saksi diperiksa oleh Kejaksaan, saksi baru tahu bahwa pekerjaan proyek tersebut belum selesai sampai sekarang ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

10. SAKSI MAHKOTA THOMMY WATTIMENA.

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Pembangunan

Halaman 43 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia di Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2007 ;

- Bahwa perusahaan saksi namanya CV. LETMY PRATAMA didirikan pada tahun 2006 dan pada tahun 2007, yang terdaftar sebagai peserta tender/lelang kegiatan proyek pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia ;
- Bahwa saksi melihat papan pengumuman pada Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, dan saat itu saksi langsung mendaftar dan selanjutnya memasukan dokumen penawarannya, namun saksi lupa pada saat itu ada dicantumkan nilainya pada papan Pengumuman tersebut atau tidak ;
- Bahwa proses pelelangan saksi lupa tidak ingat lagi kapan dimulainya proses lelang tersebut, namun dimulai dengan beberapa tahapan, yakni adanya Pengumuman lelang, pendaftaran, pe,asukan dokumen penawaran, aanwezing serta pengumuman pemenang lelang ;
- Bahwa Rekanan yang mendaftar pada saat itu sebanyak 4 (empat) Rekanan masing-masing : CV. LETMI PRATAMA, CV. MAE NUSU INA, CV. CONSTAN dan CV.BULA MANDIRI, namun yang ditetapkan sebagai Pemenang adalah CV. LETMI PRATAMA ;
- Bahwa Proses pelelangan saat itu dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dan yang hadir mewakili CV. LETMI PRATAMA saat itu adalah saksi sebagai Direktur dan Hendrik Maruanaya ahli teknis dari CV. LETMI PRATAMA dan dari pihak Dinas adalah Panitia Lelang ;
- Bahwa sampai pada batas waktu penyelesaian pekerjaan sesuai kontrak pelaksanaan pekerjaan di lapangan belum selesai dikerjakan ;
- Bahwa yang diangkat sebagai PPTK untuk pelaksanaan kegiatan proyek tersebut adalah Johan Manuputty, S.Sos ;
- - Bahwa Penyebab tidak dapat diselesaikan pekerjaan tersebut sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak karena terbatasnya transportasi dan jarak yang ditempuh untuk mengangkut bahan bangunan dari Dobo ke lokasi proyek yang cukup jauh yakni sekitar kurang lebih 18 jam perjalanan dengan kondisi laut yang saat itu lagi musim timur dan lautnya sangat bergelombang /berombak, sehingga sangat sulit untuk mendatangkan matriel/bahan bangunan untuk menyelesaikan pekerjaan proyek tersebut ;

Halaman 44 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan proyek tersebut mulai dilaksanakan pada sekitar bulan September 2007 ;
- Bahwa saksi berada di lokasi proyek yaitu di Kampung Jelia selama kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut, Saksi katakan kepada terdakwa sebagai PPTK untuk mencairkan uang muka kerja 30% dan saat itu terdakwa menyetujuinya dan tidak keberatan jika uang muka kerja tersebut dicairkan ;
- Bahwa seingat saksi tidak pernah ada dana yang masuk ke Rekening saya ;
- Bahwa setelah batas waktu pelaksanaan pekerjaan selesai sesuai kontrak, saat itu tidak dibuatkan perpanjangan waktu kontrak (amandemen kontrak) ;
- Bahwa pada sekiar bulan Januari 2008 saya menderita sakit malaria sehingga saksi lalu mempercayakan penyelesaian pekerjaan proyek tersebut kepada tukang yang bernama Sdr. Koko Sopacua untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, namun belakangan baru saya tahu kalau ternyata pekerjaan proyek pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia tersebut belum selesai dikerjakan ;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan uang sebanyak Rp. 20.000.000,- kepada Tukang melalui Rekening Ipar terdakwa untuk menyelesaikan pekerjaannya, sehingga saksi pikir pekerjaan proyek tersebut telah selesai dikerjakan oleh Tukang, padahal kemudian saksi dengar dari masyarakat kalau pekerjaan tersebut belum selesai ;
- Bahwa Saksi memberikan sejumlah dana kepada Tukang namanya Koko Sopacua untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut sekitar kurang lebih sebesar Rp. 90.000.000,- dan diberikan sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Saksi ke Dobo untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, saat itu saksi masih menggunakan uang saksi sendiri ;
- Bahwa saksi ke Dobo saat itu pada sekitar bulan September sampai dengan Oktober 2007;
- Bahwa Dana yang saksi gunakan saat itu adalah sekitar kurang lebih Rp. 50.000.000,- ;
- Bahwa Saksi sendiri yang mengambil SP2D dari bagian Keuangan untuk pencairan dana proyek tersebut saksi sendiri yang mengambil SP2D dari bagian Keuangan untuk pencairan dana proyek tersebut ;

Halaman 45 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan Surat Kuasa kepada terdakwa untuk pencairan dana proyek tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu kalau pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut belum selesai dikerjakan sekitar awal tahun 2009 ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan bahwa pelaksanaan pekerjaan proyek telah selesai 100% ;
- Bahwa selama saksi menderita sakit tidak ada staf saksi yang mengawasi ;
- Bahwa saksi yang melakukan pencairan dana tersebut dan saksi terima secara kontan, namun dana kontan yang telah saksi terima tersebut kemudian saksi serahkan kepada terdakwa sebagai PPTK ;
- Bahwa Saat itu saksi menyerahkan dana sebesar Rp. 80.000.000,- kepada terdakwa sebagai PPTK, namun tidak disertai dengan kwitansi/tanda terima yang telah ditanda tangani dan juga ketika diserahkan tidak ada orang lain yang menyaksikannya ;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2007 telah dilakukan pencairan dana 100%, namun pencairan dana tersebut dilakukan hanya untuk mengamankan dana proyek agar tidak dikembalikan ke Negara, karena pelaksanaan pekerjaan belum selesai dikerjakan ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan terhadap pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut ;
- Bahwa Dari anggaran proyek sebesar Rp. 201.993.000,- tersebut, yang telah diterima saksi seluruhnya sebesar Rp. 160.000.000,- ;
- Bahwa saksi menderita sakit sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 ;
- Bahwa Selama sakit, terdakwa sebagai PPTK menjenguk saksi selama 3 (tiga) kali pada tahun 2013 ;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar dan yang tidak benar adalah terdakwa tidak pernah menerima uang dari Saksi dan terhadap keberatan terdakwa tersebut diatas, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

11. SAKSI A de CHARGE ARENS WENNO, S.Sos,

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia di Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2007 ;

Halaman 46 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Pensiun sebagai PNS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, dan diangkat sebagai PNS sejak tanggal 01 Maret 1981 ;
- Bahwa saksi kenal terdakwa sebagai teman kerja dalam satu kantor ;
- Bahwa pada tahun 2007 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku telah mendapatkan proyek pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia di Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru ;
- Bahwa Saat itu saksi hanya sebagai Staf yang sering dimintai tolong oleh terdakwa sebagai PPTK untuk membawa dokumen proyek untuk ditanda tangani oleh Atasan ;
- Bahwa saksi juga pernah dimintai tolong oleh terdakwa untuk membawa laporan tentang kegiatan proyek tersebut untuk ditanda tangani oleh KPA ;
- Bahwa saat itu KPA yang saksi bawa untuk menanda tangani laporan tersebut adalah Bernardus Jamlaay saksi tahu karena saksi sendiri yang membawa laporan tersebut dan memberikannya kepada yang bersangkutan untuk ditanda tangani ;
- Bahwa Bernardus Jamlaay dalam jabatannya sebagai KPA menggantikan Salim Kairoti yang saat itu cuti untuk menunaikan ibadah hajinya ke Tanah Suci Mekkah ;
- Bahwa laporan tentang kegiatan proyek tersebut dibuat oleh Konsultan Pengawas dan saya yang membawanya kepada KPA Sdr. Bernardus Jamlaay dan yang bersangkutan menanda tangannya dan setelah ditanda tangani Sdr. Bernardus Jamlaay membawanya ke Bagian Keuangan untuk dibuatkan SPP dan SPM dan selanjutnya di bawah ke Kantor Gubernur untuk diterbitkan SP2D ;
- Bahwa berita acara pembayaran angsuran 1, 2 dan 3 yang dibuat tersebut hanyalah untuk paket pekerjaan Pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia akan tetapi juga untuk 26 (dua puluh enam) paket pekerjaan proyek lainnya ;
- Bahwa terdakwa sebagai PPTK bertanggung jawab kepada KPA Bernardus Jamlaay ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada dana monitoring, karena itu adalah tugas dari Konsultan Pengawas ;
- Bahwa PPTK tidak dapat melaksanakan tugas monitoring kalau tidak ada perintah dari KPA ;

Halaman 47 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya dibuatkan SPP dan SPM, terdakwa sebagai PPTK telah berkoordinasi dengan KPA;
- Bahwa selama Saksi membawa berkas untuk KPA Bernardus Jamlaay untuk ditanda tangani, tidak ada keberatan dari yang bersangkutan untuk tidak menanda tangannya;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa pelaksanaan kegiatan proyek tersebut bermasalah, yang saksi tahu pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut telah selesai dikerjakan 100%, berdasarkan dokumen yang saksi bawa untuk ditanda tangani oleh KPA;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan proyek dimaksud dan kemudian tidak dapat diselesaikan pekerjaannya sampai batas waktu yang telah ditetapkan sesuai kontrak dan kemudian bermasalah, maka yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut adalah Kontraktor;
- Bahwa saksi sebagai PNS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku pada tahun 2007 ditempatkan pada Bagian Kepegawaian sebagai Staf dan terdakwa adalah sebagai Atasan saksi dan dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut terdakwa yang diangkat sebagai PPTK;
- Bahwa kapasitas Saksi dalam kegiatan proyek tersebut saat itu hanya dimintai bantuan oleh terdakwa sebagai PPTK untuk membawa berkas untuk ditanda tangani oleh KPA Sdr. Bernardus Jamlaay;
- Bahwa Dokumen kontrak tersebut saksi terima dari terdakwa sebagai PPTK dan kemudian saksi membawanya kepada Panitia untuk ditanda tangani dan saksi tidak sempat melihat isinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK pengangkatan Sdr. Bernardus Jamlaay sebagai KPA menggantikan Sdr. Salim Kairoti;
- Bahwa yang berwenang untuk menetapkan seseorang KPA adalah Kepala Dinas;
- Bahwa sebelum ditandatangani KPA, diperiksa dahulu dokumennya baru kemudian ditanda tangani oleh KPA Sdr. Bernardus Jamlaay;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Staf pada Bagian Kepegawaian Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku saat itu, melaksanakan pekerjaan menyangkut kepangkatan guru-guru;
- Bahwa Bernardus Jamlaay sebelumnya adalah sebagai Kepala Bidang Pendidikan Menengah, sedangkan Salim Kairoti adalah sebagai Kepala

Halaman 48 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ;

- Bahwa saksi tidak sempat membaca kontraknya saat itu ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan 2 orang saksi ahli dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI AHLI ONISIMUS DUMGAIR, A.Md.

- Bahwa ahli adalah pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru ;
- Bahwa latar belakang pendidikan ahli adalah teknik sipil ;
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan fisik terhadap proyek pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia Kecamatan Aru Selatan tahun anggaran 2007 ;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan fisik pada tanggal 27 Oktober 2013 bersama-sama dengan Tim dari Kejaksaan Negeri Dobo dan BPKP Perwakilan Maluku. Ahli melakukan pemeriksaan fisik atas permintaan Kejaksaan Negeri Dobo yang ditujukan kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Kepulauan Aru, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas PU Kabupaten Kepulauan Aru dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas kepada ahli untuk melakukan pemeriksaan atau penilaian teknis terhadap proyek pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SD Kristen Jelia Kecamatan Aru Selatan ;
- Bahwa metode pemeriksaan adalah menghitung real pekerjaan fisik yang telah dikerjakan oleh rekanan ;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan adalah meteran ;
- Bahwa data yang menjadi acuan bagi ahli dalam melakukan pemeriksaan fisik adalah gambar rencana dan RAB Proyek pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SD Kristen Jelia Kecamatan Aru Selatan ;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang ahli lakukan adalah masih ada kekurangan volume pekerjaan pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SD Kristen Jelia Kecamatan Aru Selatan ;
- Bahwa kekurangan volume yang diperoleh dari hasil pemeriksaan fisik adalah sebagaimana dalam tabel sebagai berikut :

Halaman 49 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME			Bobot
			Kontrak	Terpasang	Selisih	
I	Pekerjaan persiapan :					
	1. Pembersihan lokasi	M2	270.00	270.00	-	0.94
	2. Pengukuran & pemasangan bouwplank	M'	78.00	78.00	-	0.53
	3. Papan nama pekerjaan	Ls	1.00	1.00	-	0.15
II	Pekerjaan tanah					
	1. galian tanah untuk fondasi	M3	68.75	68.75	-	0.63
	2. urugan tanah bekas galian/timbunan kembali	M3	59.19	59.19	-	0.26
	3. Urugan tanah / sirtu bawah lantai	M3	31.68	31.68	-	2.64
	4. timbunan pasir bawah pondasi dan lantai	M3	26.44	3.42	23.02	0.29
III	Pekerjaan pasangan beton					
	1. Pasangan batu kosong	M3	2.66	2.66	-	0.42
	2. Pasangan pondasi batu kali ad. 1pc : 5psr	M3	28.73	28.73	-	7.35
	3. pasangan dinding batu bata 1pc : 4psr	M3	24.72	24.72	-	8.33
	4. pasangan dinding trasram 1pc : 2psr	M3	2.93	2.93	-	0.94
	5. beton bertulang camp. 1pc : 2kr : 3psr					
	- beton slof 15/20	M3	2.28	2.28	-	3.52
	- beton kolom praktis 15/15	M3	2.94	2.94	-	4.96
	- beton ring balok	M3	2.28	-	2.28	-
IV	Pekerjaan plesteran					
	1. Plesteran dinding	M2	412.02	123.61	288.41	1.20
	2. Plesteran trasram	M2	39.09	39.09	-	0.54

Halaman 50 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V	Pekerjaan lantai					
	1. Lantai rabat beton 1pc : 3kr : 5psr, t = 5cm	M3	10.80	-	10.80	-
	2. Plesteran lantai semen camp 1:2	M2	211.20	-	211.20	-
VI	Pekerjaan kayu kusen pintu & jendela					
	1. kusen pintu / jendela kayu kelas 1	M3	2.04	1.33	0.71	2.28
	2. pintu panel kayu kelas 1	M2	7.56	-	7.56	-
	3. pintu double teakwood	M2	1.68	-	1.68	-
	4. ventilasi kayu yang diserut	M2	16.20	-	16.20	-
	5. jendela kaca, bingkai kaca 3 mm	M2	27.30	-	27.30	-
	6. pasang dinding partisi	M2	8.82	-	8.82	-
	7. jendela kaca mati kaca 3 mm	M2	10.50	-	10.50	-
VII	Pekerjaan atap dan plafond					
	1. Pasang kuda-kuda kayu kelas I	M3	2.67	-	2.67	-
	2. pasang gording kayu kelas II	M3	2.76	-	2.76	-
	3. pasang liskplank kayu kelas II	M'	71.00	-	71.00	-
	4. pasang atap zink gelombang BJLS 0.20	M2	400.63	-	400.63	-
	5. pasang rangka kayu plafond kayu klasII + triplek 3 mm	M2	270.40	-	270.40	-
	6. pasang bumbungan zink plat BJLS 0.20	M'	48.60	-	48.60	-
VIII	Pekerjaan kunci & penggantungan					
	1. pasang kunci tanam	Bh	3.00	-	3.00	-
	2. pasang engsel pintu	Psg	6.00	-	6.00	-

Halaman 51 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



	3. pasang engsel jendela	Psg	42.00	-	42.00	-
	4. pasang grendel jendela	Bh	45.00	-	45.00	-
	5. pasang kait angin	Bh	84.00	-	84.00	-
IX	Pekerjaan pengecatan					
	1. Pengecatan kayu, kusen, pintu dan jendela	M2	23.860.00	-	23.860.00	-
	2. pengecatan dinding dan plafond	M2	16.131.50	-	16.131.50	-
	3. pengecatan atap zink	M2	7.640.00	-	7.640.00	-
X	Pekerjaan instalasi listrik					
	1. Titik instalasi lampu	Titik	15.00	-	15.00	-
	2. Lampu TL 1x 20 watt	Bh	28.00	-	28.00	-
	3. Lampu pijar 20 watt	Bh	10.00	-	10.00	-
	4. Stop kontak	Bh	7.00	-	7.00	-
	5. saklar tunggal	Bh	3.00	-	3.00	-
	6. Saklar ganda	Bh	10.00	-	10.00	-
	7. MCB	Ls	1.00	-	1.00	-
	8. Biaya penyambungan	Ls	1.00	-	1.00	-
Jumlah						34.97

- Bahwa material yang terpasang masih bisa dipergunakan jika ruang kelas tersebut akan dilanjutkan pembangunannya, hanya kusen-kuken pintu dan jendela sudah banyak yang lapuk sehingga tidak layak lagi digunakan ;

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. SAKSI AHLI KILAT, SE.

- Bahwa ahli adalah auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Maluku ;
- Bahwa ahli terlibat di dalam audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SD Kristen Jelia tahun 2007 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku ;
- Bahwa keterlibatan ahli dalam audit tersebut adalah selaku ketua tim ;
- Bahwa sumber dana pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SD Kristen Jelia tahun 2007 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku adalah APBD Provinsi Maluku tahun 2007 sehingga termasuk dalam pengertian keuangan Negara ;

- Bahwa perhitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh ahli dengan mengacu kepada hasil pemeriksaan fisik oleh ahli ONISIMUS DUMGAIR, AMd dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru ;
- Bahwa perhitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan metode mengurangi antara jumlah pengeluaran negara yang telah dipertanggungjawabkan untuk membiayai pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia dengan nilai fisik pada saat pembayaran tanggal 18 Desember 2007. Nilai fisik ditentukan berdasarkan perhitungan realisasi fisik oleh ahli teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru ;
- Bahwa sesuai dengan metode perhitungan tersebut di atas, diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia sebesar Rp. 117.623.369,51, dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Pengeluaran yang telah dipertanggungjawabkan / dibayar untuk pekerjaan proyek pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia yang telah diterima rekanan adalah :
 - (1) SP2D Nomor 1277/LS/2007 tanggal 23 Oktober 2007 tidak termasuk PPN Rp. 54.262.665,00
 - (2) SP2D Nomor 2471/LS/2007 tanggal 17 Desember 2007 tidak termasuk PPN Rp. 117.569.107,00
 - (3) SP2D Nomor 2585/LS/2007 tanggal 18 Desember 2007 tidak termasuk PPN Rp. 9.043.777,00

Pengeluaran yang telah dipertanggungjawabkan 1) Rp. 180.875.549,00
2. Nilai realisasi fisik pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia per tanggal 18 Desember 2007 berdasarkan perhitungan realisasi volume / fisik oleh ahli teknis adalah 34,97% Senilai 2) Rp. 63.252.179,49

Halaman 53 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah kerugian keuangan negara { (1) - (2) } Rp. 117.623.369,51
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dimuka persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa sebagai PPTK pada proyek Pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia ;
- Bahwa dasar hukum pengangkatan Terdakwa selaku PPTK adalah Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ;
- Bahwa tugas pokok Terdakwa selaku PPTK adalah membantu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam melaksanakan proses administrasi yang berkaitan dengan proyek Penambahan Ruang Kelas Sekolah ;
- Bahwa KPA pada Bidang Pendidikan Dasar saat itu adalah SALIM KAIROTY.
- Bahwa nama proyek sesuai DPA adalah Penambahan Ruang Kelas Sekolah, sedangkan besar pagu yang dianggarkan untuk SD Kristen Jelia adalah 3 (tiga) Ruang Kelas dengan nilai Rp. 215.040.000. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Provinsi Maluku tahun 2007 ;
- Bahwa proyek tersebut dilaksanakan melalui tender yang dimenangkan oleh CV. LETMI PRATAMA dengan direkturnya adalah saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY ;
- Bahwa kontrak ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 2007. Yang menandatangani kontrak adalah SALIM KAIROTY, SP selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan THOMMY WATTIMENA selaku Direktur CV. LETMI PRATAMA, yaitu kontrak nomor : 40.H4.PPWBP.D.SD/KPA.RKB/2007 tanggal 10 Agustus 2007. Nilai kontrak adalah Rp. 201.993.000 sedangkan jangka waktu kontrak adalah 120 (seratus dua puluh hari) kalender terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu tanggal 10 Agustus 2007 dan berakhir tanggal 7 Desember 2007 ;
- Bahwa yang membuat kontrak pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia adalah konsultan perencana yaitu Ir. TRIS MARDIANTO ;
- Bahwa dalam pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia ada dilakukan pembayaran uang muka 30% sebesar kurang lebih Rp. 60.000.000. Dalam pembayaran uang muka tersebut keterlibatan Terdakwa adalah menandatangani SPP dan kwitansi ;

Halaman 54 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran uang muka dilakukan dengan LS atau langsung ke rekening CV. LETMI PRATAMA ;
- Bahwa selain pembayaran uang muka, juga ada dilakukan pembayaran angsuran I, II dan III yang dilakukan sekaligus pada bulan Desember 2007 ;
- Bahwa syarat untuk dilakukan pembayaran angsuran I, II dan III adalah harus ada laporan kemajuan pekerjaan yang dilengkapi dengan dokumentasi pekerjaan ;
- Bahwa sesuai kontrak, pembayaran harus dilakukan per termyn sesuai dengan progress pekerjaan, akan tetapi karena ada desakan dari bagian keuangan mengenai penyerapan anggaran pada akhir tahun anggaran, maka pada bulan Desember 2007 dilakukan pembayaran sekaligus termyn I, II dan III ;
- Bahwa pada saat proses pembayaran angsuran I, II dan III dilengkapi dengan laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas, yang menerangkan bahwa bobot pekerjaan 100% serta dilengkapi dengan foto dokumentasi yang diajukan oleh saksi THOMMY WATTIMENA yang memperlihatkan bahwa pekerjaan sudah selesai dikerjakan ;
- Bahwa Terdakwa selaku PPTK tidak pernah meminta konsultan pengawas untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan 100% ;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah memanggil konsultan pengawas ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku pada bulan Desember 2007 dalam rangka membuat laporan kemajuan pekerjaan 100% ;
- Bahwa oleh karena sudah ada laporan kemajuan pekerjaan yang menerangkan bahwa bobot pekerjaan sudah 100%, dilengkapi dengan foto dokumentasi yang diajukan oleh saksi THOMMY WATTIMENA maka sepengetahuan saksi pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia telah selesai dikerjakan pada bulan Desember 2007 ;
- Bahwa berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan dan foto dokumentasi tersebut maka Terdakwa membuat administrasi untuk pencairan dana angsuran I, II dan III (95%) sekaligus pada bulan Desember 2007 ;
- Bahwa pembayaran angsuran I s/d III sebesar Rp. 131.295.450 dilakukan pada tanggal 17 Desember 2007, dengan dokumen pendukung sebagai berikut :

Halaman 55 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SP2D Nomor : 2471/LS/2007 tanggal 17 Desember 2007 dengan nilai sebesar Rp. 131.295.450. SP2D ditandatangani oleh A. LATUCONSINA, M.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah ;
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 454/SPM-LS/III/PDK/2007 tanggal 10 Desember 2007 dengan nilai sebesar Rp. 131.295.450. SPM ditandatangani oleh Drs. ISMAIL TITAPELE, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ;
 - c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 454/SPP-LS/III/PDK/2007 tanggal 10 Desember 2007 dengan nilai sebesar Rp. 131.295.450. SPP ditandatangani oleh WARDJAN RADJAB selaku Bendahara Pengeluaran, dengan mengetahui saya selaku PPTK ;
- Bahwa selain pembayaran angsuran I, II dan III, pada bulan Desember 2007 juga dilakukan pembayaran angsuran IV (5%) sebesar Rp. 10.099.650 pada tanggal 18 Desember 2007, dengan dokumen pendukung sebagai berikut :
- b. SP2D Nomor : 2585/LS/2007 tanggal 18 Desember 2007 dengan nilai sebesar Rp. 10.099.650. SP2D ditandatangani oleh A. LATUCONSINA, M.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.
 - c. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 618/SPM-LS/IV/PDK/2007 tanggal 13 Desember 2007 dengan nilai sebesar Rp. 10.099.650. SPM ditandatangani oleh Drs. ISMAIL TITAPELE, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ;
 - d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 618/SPP-LS/IV/PDK/2007 tanggal 12 Desember 2007 dengan nilai sebesar Rp. 10.099.650. SPP ditandatangani oleh WARDJAN RADJAB selaku Bendahara Pengeluaran, dengan mengetahui saya selaku PPTK ;
- Bahwa pembayaran angsuran I, II dan III maupun pembayaran angsuran IV dilakukan dengan pembayaran langsung (LS) yaitu dari bagian keuangan langsung ke rekening CV. LETMI PRATAMA ;
- Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2007 telah dilakukan pencairan dana sampai dengan 100% ke rekening CV. LETMI PRATAMA ;
- Bahwa tidak benar Terdakwa melakukan pencairan dana 100% untuk pengamanan dana karena sepengetahuan Terdakwa pada bulan Desember 2007 itu pekerjaan sudah selesai dilaksanakan sehingga tidak perlu lagi dilakukan pengamanan dana ;

Halaman 56 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kegiatan pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia dilaksanakan tahun 2007, Terdakwa tidak pernah melaksanakan monitoring dan evaluasi, karena untuk monitoring sudah dilaksanakan oleh konsultan pengawas ;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah menerima pencairan dana monitoring dan evaluasi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang adanya surat kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku pada bulan Desember 2007 yang memberitahukan nomor rekening penitipan untuk pemblokiran dana bagi kegiatan yang belum selesai dikerjakan hingga akhir tahun 2007 ;
- Bahwa dana kegiatan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia tidak pernah diblokir sebagaimana maksud surat kepala dinas pendidikan dan kebudayaan tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi baru mengetahui dari informasi di Koran bahwa pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia tahun 2007 belum selesai dikerjakan ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada KPA dan memanggil saksi THOMMY WATTIMENA untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa untuk mengecek kebenaran informasi dari Koran maka pada bulan Desember 2011 Terdakwa berangkat ke Dobo ;
- Bahwa Terdakwa hanya sampai di Dobo dan tidak sampai ke Jelia ;
- Bahwa Terdakwa berada di Dobo hanya sekitar 3 (tiga) hari ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada beberapa keterangan saksi yang tidak benar, yaitu :

- 1) Pada saat pencairan dana termyn I, II dan III pada bulan Desember 2007 terdakwa tidak pernah menyerahkan dokumen apapun kepada Saksi, terdakwa juga tidak pernah menyerahkan foto dokumentasi pekerjaan 100% kepada saksi. Saat itu saksi hanya menandatangani dokumen-dokumen pencairan dana yang sudah disiapkan oleh Saksi JOHAN MANUPUTTY, S.Sos. ;
- 2) Pada bulan Desember 2007 terdakwa masih berada di Dobo dan terdakwa sudah memberitahukan kepada Saksi lewat telepon bahwa pekerjaan pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia belum selesai dikerjakan, jadi tidak benar jika saksi menyatakan tidak tahu jika

Halaman 57 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan hingga akhir Desember 2007 ;

- 3) Saat saksi berada di Dobo untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia, terdakwa pernah mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000 yang dikirim sebanyak 3 (tiga) tahap kepada Saksi melalui rekening ipar saksi di Dobo ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 40.H4.PPWBPD.SD / KPA.RKB/2007 tanggal 10 Agustus 2007 pekerjaan Pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia ;
2. 2 Foto copy surat permohonan pembayaran uang muka nomor : 16/P-UM/CV.LP/VIII/2007 tanggal 18 Agustus 2007 ;
3. Foto copy surat perhomonan pembayaran angsuran I, II dan III nomor : 01/CV.LP/PPA/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 ;
4. Foto copy surat permohonan pembayaran angsuran IV nomor : 02/CV.LP/PPA/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 ;
5. Foto copy berita acara pembayaran angsuran I, II dan III nomor : 01/BA-PEMB/FSK/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 ;
6. Foto copy berita acara pembayaran angsuran IV nomor : 02/BA-PEMB/FSK/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 ;
7. Foto copy laporan kemajuan pekerjaan konstruksi guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2007 ;
8. Foto copy surat pernyataan Direktur CV. Letmi Pratama tanggal 30 November 2011 ;
9. Foto copy dokumentasi pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia oleh CV. Letmi Pratama ;
10. Foto copy surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 900/92/07 tanggal 30 April 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ;
11. Foto copy Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 900/156/07 tanggal 06 Desember 2007 tentang Pemberitahuan Nomor Rekening ;

Halaman 58 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 094/236a/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Panggilan Kepada Direktur CV. Letmi Pratama ;
13. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 80 Tahun 2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang Penunjukan / Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan serta para pembantu bendahara dalam lingkungan Provinsi Maluku tahun anggaran 2007 ;
14. Foto copy Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 900/21a/07 tanggal 30 Maret 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ;
15. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1277 tanggal 23 Oktober 2007 tentang Pembayaran Berita Acara Uang Muka kerja guna pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama anggaran 2007 ;
16. Foto copy kuitansi untuk pembayaran berita acara uang muka kerja guna pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia sejumlah Rp. 60.597.900 ;
17. Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 138/SPM-LS/III/PDK/2007 tanggal Oktober 2007 tentang pembayaran Berita Acara Uang Muka kerja guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama tahun anggaran 2007 ;
18. Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 138/SPP-LS/III/PDK/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang pembayaran pengadaan konstruksi bangunan ;
19. Foto copy kuitansi tentang pembayaran Berita Acara Angsuran I s/d III penyerahan pertama guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama tahun anggaran 2007 ;
20. Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 454/SPM-LS/III/PDK/2007 tanggal Desember 2007 tentang pembayaran Berita Acara angsuran I s/d III penyerahan pertama guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama tahun anggaran 2007 ;
21. Foto copy surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 454/SPP-LS/III/PDK/2007 tanggal 10 D Desember 2007 tentang pembayaran berita acara angsuran I s/d III penyerahan pertama guna pekerjaan

Halaman 59 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama tahun anggaran 2007 ;

22. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2585/LS/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang Pembayaran Berita Acara angsuran IV guna pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama anggaran 2007 ;

23. Foto copy kuitansi tentang Berita Acara Pembayaran Berita Acara Angsuran IV penyerahan kedua guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama anggaran 2007 senilai Rp. 10.099.650 ;

24. Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 618/SPM-LS/IV/PDK/2007 tanggal Desember 2007 tentang pembayaran Berita Acara angsuran IV penyerahan kedua guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama tahun anggaran 2007 ;

25. Foto copy surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 618/SPP-LS/IV/PDK/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang pembayaran pengadaan konstruksi bangunan ;

26. Foto copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 06/BA-UM/H4.PPWBPD.SD/RKB/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 ;

27. Foto Copy Buku Kas Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku bulan Desember 2007 tanggal 28 Desember 2007 ;

28. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1.0101160352 tanggal 30 Maret 2007 ;

29. Foto copy laporan bulanan pekerjaan pengawasan pembangunan Sekolah Dasar (SD) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2007 pada SD Kristen Jelia periode 10 Agustus 2010 s/d 10 November 2010 ;

30. Foto copy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 40A.PPWBPD.SD/KONTRAK.RKB/2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang pekerjaan pengawasan teknis pembangunan Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun anggaran 2007 ;

31.1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp. 20.000.000 tanggal 08 Juli 2008 ;

Halaman 60 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



- 32.1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp. 10.000.000 tanggal 04 Agustus 2008 ;
- 33.1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp. 15.000.000 tanggal 13 Agustus 2008 ;
- 34.1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp. 5.000.000 tanggal 14 Agustus 2008 ;
- 35.1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp. 1.000.000 tanggal 07 November 2008 ;
- 36.1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp. 30.000.000 tanggal 27 Mei 2009 ;
- 37.1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama MELIANUS HURULEAN sebesar Rp. 7.000.000 tanggal 01 September 2010 ;
- 38.1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama MELIANUS HURULEAN sebesar Rp. 3.000.000 tanggal 14 September 2010 ;
- 39.1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama MELIANUS HURULEAN sebesar Rp. 10.000.000 tanggal 08 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun 2007 mendapatkan dana sebesar Rp. 5.519.360.000 (lima milyar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku tahun 2007 untuk kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, sebagaimana terlihat dalam barang bukti Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun 2007 ;
- Bahwa kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah tahun 2007 diperuntukkan untuk pembangunan 77 (tujuh puluh tujuh) ruang kelas bagi 28 (dua puluh delapan) Sekolah Dasar (SD) di Provinsi Maluku, termasuk SD Kristen Jelja, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, dimana sesuai barang bukti DPA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun 2007, SD Kristen Jelja mendapat alokasi anggaran untuk pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) dengan pagu sebesar Rp. 215.040.000 (dua ratus lima belas juta empat puluh ribu rupiah) ;

Halaman 61 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME			Bobot
			Kontrak	Terpasang	Selisih	
I	Pekerjaan persiapan :					
	1. Pembersihan lokasi	M2	270.00	270.00	-	0.94
	2. Pengukuran & pemasangan bouwplank	M'	78.00	78.00	-	0.53
	3. Papan nama pekerjaan	Ls	1.00	1.00	-	0.15
II	Pekerjaan tanah					
	1. galian tanah untuk fondasi	M3	68.75	68.75	-	0.63
	2. urugan tanah bekas galian/timbunan kembali	M3	59.19	59.19	-	0.26
	3. Urugan tanah / sirtu bawah lantai	M3	31.68	31.68	-	2.64
	4. timbunan pasir bawah pondasi dan lantai	M3	26.44	3.42	23.02	0.29
III	Pekerjaan pemasangan beton					
	1. Pasangan batu kosong	M3	2.66	2.66	-	0.42
	2. Pasangan pondasi batu kali ad. 1pc : 5psr	M3	28.73	28.73	-	7.35
	3. pasangan dinding batu bata 1pc : 4psr	M3	24.72	24.72	-	8.33
	4. pasangan dinding trasram 1pc : 2psr	M3	2.93	2.93	-	0.94
	5. beton bertulang camp. 1pc : 2kr : 3psr					
	- beton slof 15/20	M3	2.28	2.28	-	3.52
	- beton kolom praktis 15/15	M3	2.94	2.94	-	4.96
	- beton ring balok	M3	2.28	-	2.28	-
IV	Pekerjaan plesteran					
	1. Plesteran dinding	M2	412.02	123.61	288.41	1.20
	2. Plesteran trasram	M2	39.09	39.09	-	0.54
V	Pekerjaan lantai					
	1. Lantai rabat beton 1pc : 3kr : 5psr, t = 5cm	M3	10.80	-	10.80	-

Halaman 62 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2. Plesteran lantai semen camp 1:2	M2	211.20	-	211.20	-
VI	Pekerjaan kayu kusen pintu & jendela					
	1. kusen pintu / jendela kayu kelas 1	M3	2.04	1.33	0.71	2.28
	2. pintu panel kayu kelas 1	M2	7.56	-	7.56	-
	3. pintu double teakwood	M2	1.68	-	1.68	-
	4. ventilasi kayu yang diserut	M2	16.20	-	16.20	-
	5. jendela kaca, bingkai kaca 3 mm	M2	27.30	-	27.30	-
	6. pasang dinding partisi	M2	8.82	-	8.82	-
	7. jendela kaca mati kaca 3 mm	M2	10.50	-	10.50	-
VII	Pekerjaan atap dan plafond					
	1. Pasang kuda-kuda kayu kelas I	M3	2.67	-	2.67	-
	2. pasang gording kayu kelas II	M3	2.76	-	2.76	-
	3. pasang liskplank kayu kelas II	M'	71.00	-	71.00	-
	4. pasang atap zink gelombang BJLS 0.20	M2	400.63	-	400.63	-
	5. pasang rangka kayu plafond kayu klasII + triplek 3 mm	M2	270.40	-	270.40	-
	6. pasang bumbungan zink plat BJLS 0.20	M'	48.60	-	48.60	-
VIII	Pekerjaan kunci & penggantung					
	1. pasang kunci tanam	Bh	3.00	-	3.00	-
	2. pasang engsel pintu	Psg	6.00	-	6.00	-
	3. pasang engsel jendela	Psg	42.00	-	42.00	-
	4. pasang grendel jendela	Bh	45.00	-	45.00	-

Halaman 63 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5. pasang kait angin	Bh	84.00	-	84.00	-
IX	Pekerjaan pengecatan					
	1. Pengecatan kayu, kusen, pintu dan jendela	M2	23.860.00	-	23.860.00	-
	2. pengecatan dinding dan plafond	M2	16.131.50	-	16.131.50	-
	3. pengecatan atap zink	M2	7.640.00	-	7.640.00	-
X	Pekerjaan instalasi listrik					
	1. Titik instalasi lampu	Titik	15.00	-	15.00	-
	2. Lampu TL 1x 20 watt	Bh	28.00	-	28.00	-
	3. Lampu pijar 20 watt	Bh	10.00	-	10.00	-
	4. Stop kontak	Bh	7.00	-	7.00	-
	5. saklar tunggal	Bh	3.00	-	3.00	-
	6. Saklar ganda	Bh	10.00	-	10.00	-
	7. MCB	Ls	1.00	-	1.00	-
	8. Biaya penyambungan	Ls	1.00	-	1.00	-
Jumlah						34.97

- Bahwa Terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penambahan Ruang Kelas Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun 2007, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 900/92/07 tanggal 30 April 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2007 ;
- Bahwa kegiatan pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) SD Kristen Jelia dilaksanakan melalui lelang/tender yang dimenangkan oleh CV. LETMI PRATAMA dengan direktur Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY menandatangani kontrak pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia, sebagaimana barang bukti kontrak Nomor : 40.H4.PPWBP.DS/KPA.RKB/2007 tanggal 10 Agustus 2007 pekerjaan pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia ;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia adalah sebesar Rp. 201.993.000 (dua ratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan pekerjaan

Halaman 64 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



selama 120 (seratus dua puluh hari) kalender terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2007 dan berakhir tanggal 07 Desember 2007 ;

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2007 Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY telah menerima pembayaran uang muka 30% sebesar Rp. 54.262.665 (setelah potong pajak), sebagaimana bukti SP2D Nomor 1277/LS/2007 tanggal 23 Oktober 2007 ;
- Bahwa hingga berakhirnya waktu kontrak tanggal 7 Desember 2007, Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY tidak dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak, dan setelah selesainya waktu kontrak tersebut tidak ada perpanjangan waktu kontrak (addendum kontrak) ;
- Bahwa benar bobot pekerjaan yang diselesaikan oleh Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY sampai berakhirnya waktu kontrak, berdasarkan perhitungan ahli ONISIMUS DUMGAIR, A.Md adalah hanya 34,97%, dengan rincian sebagai berikut :
- Bahwa meskipun Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY tidak menyelesaikan seluruh pekerjaan sampai berakhirnya waktu kontrak, akan tetapi pada tanggal 17 Desember 2007 Terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos memproses pembayaran angsuran I, II dan III (95%) dan angsuran IV (5%) kepada Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY, padahal terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan oleh Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY ;
- Bahwa pembayaran hingga 95% dan 5% tersebut diproses oleh terdakwa dengan cara terdakwa menyiapkan dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang tidak benar untuk pembayaran 100% kepada Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY, antara lain sebagai berikut :
 - 1) Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik Nomor : 02/Lap-Pek/XII/2007 tanggal 07 Desember 2007, yang berisi uraian bahwa kemajuan pekerjaan sebesar 100%. Laporan tersebut dibuat oleh Terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos kemudian Terdakwa meminta Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY untuk menandatangani dokumen tersebut bersama dengan HENDRA HAFID selaku pengawas dari konsultan pengawas CV. MERIDIAN ADHIREKA ;
 - 2) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Fisik Nomor : 42.H4.PPWBPD.SD/KPA.RKB/2007 tanggal 7 Desember 2007 ;

Halaman 65 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



3) Laporan Kemajuan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia yang menerangkan bahwa bobot pekerjaan telah 100%. Laporan tersebut dibuat oleh Terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos kemudian Terdakwa meminta Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY untuk menandatangani dokumen tersebut bersama dengan HENDRA HAFID selaku pengawas dari konsultan pengawas CV. MERIDIAN ADHIREKA ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. TRIS MARDIANTO yang keterangannya bersesuaian dengan keterangan Saksi IMAM MUSHOLIHIN dan Keterangan Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY, bahwa pada bulan Desember 2007 terdakwa memanggil konsultan pengawas untuk datang ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, kemudian terdakwa meminta konsultan pengawas untuk menandatangani laporan kemajuan pekerjaan 100% yang sudah disiapkan oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia belum selesai dikerjakan oleh Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY, oleh karena itu terdakwa meminta konsultan pengawas untuk menandatangani laporan kemajuan pekerjaan 100% dengan alasan untuk pengamanan dana ;
- Bahwa benar terdakwa juga meminta saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY untuk menandatangani permohonan pembayaran angsuran I s/d IV (100%) yang sudah disiapkan oleh Terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos, antara lain sebagai berikut :
 - 1) Permohonan pembayaran angsuran I, II dan III (95%) nomor : 01/CV.LP/PPA/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007, ditandatangani oleh Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY, ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ;
 - 2) Permohonan pembayaran angsuran IV (5%) nomor : 02/CV.LP/PPA/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007, ditandatangani oleh Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY dan ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ;
- Bahwa dengan menggunakan dokumen-dokumen yang tidak benar sebagaimana disebutkan di atas maka pada tanggal 11 Desember 2007

Halaman 66 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



Terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos meminta Saksi WARDJAN RADJAB, S.Ip selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk memproses pembayaran angsuran I, II dan III (95%) sebesar Rp. 131.295.450 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY. Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2007 Terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos kembali meminta Saksi WARDJAN RADJAB untuk memproses pembayaran angsuran IV (5%) sebesar Rp. 10.099.650 (sepuluh juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) kepada Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY ;

- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen tersebut di atas maka pada tanggal 17 Desember 2007 Terdakwa THOMMY WATTIMENA alias TOMY telah menerima pembayaran angsuran I, II dan III (95%) sebesar Rp. 117.569.107 (setelah potong pajak) sebagaimana bukti SP2D Nomor 2471/LS/2007 tanggal 17 Desember 2007. Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2007 Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY telah menerima pembayaran angsuran IV (5%) sebesar Rp. 9.043.777 (setelah potong pajak) sebagaimana bukti SP2D Nomor 2585/LS/2007 tanggal 18 Desember 2007 ;
- Bahwa dengan demikian pada tanggal 18 Desember 2007 Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY telah menerima seluruh pembayaran (100%) pekerjaan Pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia sebesar Rp. 180.875.549 (setelah potong pajak), yang dibayarkan dengan cara ditransfer ke rekening CV. LETMI PRATAMA pada Bank Mandiri Cabang Ambon nomor rekening 1520006741793 ;
- Bahwa oleh karena realisasi pekerjaan proyek pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia yang dikerjakan oleh Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY hanya sebesar 34,97%, maka seharusnya Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY hanya menerima pembayaran sesuai dengan bobot pekerjaan yang dapat diselesaikannya, akan tetapi oleh karena terdakwa telah memproses pembayaran 100% menyebabkan Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY menerima pembayaran yang tidak seharusnya diterima sebesar Rp. 117.623.369 (seratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) ;

Halaman 67 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010 Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY telah mentransfer uang kepada Terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos yang saat itu berada di Dobo untuk keperluan penyelesaian pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia;
- Bahwa terdakwa mentransfer uang sebanyak 3 (tiga) kali dari Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY melalui rekening atas nama MELIANUS HURULEAN, sebagaimana bukti 3 (tiga) lembar slip penyetoran bank BRI yang dibenarkan oleh terdakwa dan Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama MELIANUS HURULEAN sebesar Rp. 7.000.000 tanggal 01 September 2010 ;
 - 2) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama MELIANUS HURULEAN sebesar Rp. 3.000.000 tanggal 14 September 2010 ;
 - 3) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama MELIANUS HURULEAN sebesar Rp. 10.000.000 tanggal 08 Oktober 2010 ;
- Bahwa dari pembayaran pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia tahun 2007 yang tidak seharusnya diterima oleh Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY sebesar Rp. 117.623.369, sebanyak Rp. 20.000.000 telah diberikan oleh Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY kepada Terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos untuk kepentingan penyelesaian pekerjaan, dengan demikian pembayaran yang tidak seharusnya diterima oleh Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY berkurang menjadi Rp. 97.623.369 ;
- Bahwa dengan menerima pembayaran yang tidak seharusnya diterima sebesar Rp. 97.623.369 tersebut maka terdakwa telah memperkaya atau menguntungkan Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY sebesar Rp. 97.623.369 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara sidang perkara ini yang mempunyai relevansi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Halaman 68 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut ;

PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

SUBSIDAIR : Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Subsidiaritas sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan Dakwaan Subsidaire namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti barulah dipertimbangkan Dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Primair melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara ;
5. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata “ *setiap orang* ” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 ini, tidak ditentukan adanya suatu syarat yang menyertai kata “ *setiap orang* ” tersebut,

Halaman 69 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



oleh karenanya sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam pasal 1 angka 3 diatas, maka subyek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ini dapat berupa “ *orang perorangan* “ dan/atau “ *korporasi*”, sedangkan pengertian “ *korporasi*” itu sendiri adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa kata “ *setiap orang* “ ini sepadan dengan kata “ *barang siapa* “ yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “ *Setiap orang* “ melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang sebagai terdakwa dipersidangan, yaitu JOHAN MANUPUTTY, S.Sos. yang telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka yang dimaksud “ *setiap orang* “ disini adalah Terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos. selaku “ orang perorangan “, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan, yang dimaksud dengan “ **secara melawan hukum** “ *mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;*

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian “ secara melawan hukum “ sebagaimana tersebut diatas, telah mengalami perubahan, hal ini terlihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2006 No. 003/PUU-IV/2006 yang pada

Halaman 70 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



intinya menyatakan, penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi: yang dimaksud dengan “ **secara melawan hukum** ” *mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana*, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam pasal 28 d ayat (1) UUD 1945 ;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah Terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos. yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini, telah dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Ahli dan pengakuan Terdakwa bahwa benar terdakwa dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penambahan Ruang Kelas Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku tahun 2007 yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Nomor : 900/92/07 tanggal 30 April 2007 tentang penunjukan pejabat Pengelola Keuangan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Tahun Anggaran 2007 ;

Menimbang, bahwa nilai kontrak pekerjaan pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia adalah sebesar Rp. 201.993.000 (dua ratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku, dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh hari) kalender terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2007 dan berakhir tanggal 07 Desember 2007 ;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2007 terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos telah mendapatkan informasi, baik secara lisan maupun tertulis dalam bentuk foto dokumentasi dari Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY bahwa pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia tahun 2007

Halaman 71 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



hingga bulan Desember 2007 belum selesai dikerjakan oleh Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY. Akan tetapi Terdakwa menyiapkan dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang tidak benar untuk pembayaran 100% kepada Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY ;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan dokumen-dokumen yang tidak benar pada tanggal 11 Desember 2007 Terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos meminta Saksi WARDJAN RADJAB, S.Ip selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk memproses pembayaran angsuran I, II dan III (95%) sebesar Rp. 131.295.450 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY. Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2007 Terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos kembali meminta Saksi WARDJAN RADJAB untuk memproses pembayaran angsuran IV (5%) sebesar Rp. 10.099.650 (sepuluh juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) kepada Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY ;

Menimbang, bahwa untuk menilai perbuatan Terdakwa memproses pembayaran 100% atas pekerjaan yang diketahuinya belum selesai dikerjakan oleh Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY sebagaimana diuraikan di atas, apakah merupakan perbuatan yang dilakukan *secara melawan hukum*, perlu kiranya dikemukakan pendapat R. WIYONO, SH dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika halaman 39, menyatakan bahwa *unsur melawan hukum dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;*

Menimbang, bahwa pendapat di atas mengandung pengertian bahwa unsur *secara melawan hukum* dalam Pasal 2 ayat (1) adalah perbuatan bertentangan dengan hukum formil yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi (sengaja sebagai maksud / *opzet als oogmerk*) ;

Menimbang, bahwa menjadi fakta dalam perkara ini bahwa terdakwa mengetahui jika pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia hingga bulan Desember 2007 belum selesai dikerjakan oleh CV. LETMI PRATAMA, akan tetapi terdakwa menyiapkan dokumen yang tidak benar untuk pembayaran hingga 100% atas pekerjaan tersebut ;

Halaman 72 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



Menimbang, bahwa pembayaran hingga 100% tersebut dilakukan setelah Terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos. menyiapkan dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang tidak benar untuk pembayaran 100% kepada CV. LETMI PRATAMA, antara lain sebagai berikut :

- 1) Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik Nomor : 02/Lap-Pek/XII/2007 tanggal 07 Desember 2007, yang berisi uraian bahwa kemajuan pekerjaan sebesar 100%. Laporan tersebut dibuat oleh Terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos kemudian Terdakwa meminta Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY untuk menandatangani dokumen tersebut bersama dengan HENDRA HAFID selaku pengawas dari konsultan pengawas CV. MERIDIAN ADHIREKA ;
- 2) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Fisik Nomor : 42.H4.PPWBPD.SD/KPA.RKB/2007 tanggal 7 Desember 2007 ;
- 3) Laporan Kemajuan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia yang menerangkan bahwa bobot pekerjaan telah 100%. Laporan tersebut dibuat oleh Terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos kemudian Terdakwa meminta Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY untuk menandatangani dokumen tersebut bersama dengan HENDRA HAFID selaku pengawas dari konsultan pengawas CV. MERIDIAN ADHIREKA ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa juga meminta Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY untuk menandatangani permohonan pembayaran angsuran I s/d IV (100%) yang sudah disiapkan oleh terdakwa, antara lain sebagai berikut :

- 1) Permohonan pembayaran angsuran I, II dan III (95%) nomor : 01/CV.LP/PPA/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007, ditandatangani oleh Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY, ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ;
- 2) Permohonan pembayaran angsuran IV (5%) nomor : 02/CV.LP/PPA/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007, ditandatangani oleh Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY dan ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan adanya kesengajaan dari terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos untuk memperkaya diri Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY, oleh karena terdakwa mengetahui pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan namun terdakwa

Halaman 73 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproses pembayaran 100% kepada Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY dengan menggunakan dokumen-dokumen yang tidak benar ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diuraikan di atas adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya selaku PPTK Kegiatan Penambahan Ruang Kelas, yaitu kewenangan untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan, dan menyiapkan dokumen anggaran dengan benar agar kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan lancar dan selesai sesuai dengan yang ditentukan dalam kontrak, guna untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan kebocoran keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, namun perbuatan tersebut harus dilihat sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti sempit (*lex specialis*) yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana. Oleh karena itu **sesuai azas hukum lex specialis derogat legi generalis, terhadap perbuatan terdakwa lebih tepat diterapkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ;**

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang dimaksudkan setiap orang secara pribadi "persoonlijk", sementara yang dilakukan oleh terdakwa dari segi ius in causa positum (apa yang secara konkrit terjadi), dilakukan dalam jabatan maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dilakukan sebagai perbuatan melawan hukum secara pribadi, tetapi sudah merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur melawan hukum tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu Unsur Secara Melawan Hukum sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Dakwaan Primair tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20

Halaman 74 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi. menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
3. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
4. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut Majelis telah membuktikannya pada saat menguraikan dakwaan Kesatu Primair dan terhadap unsur tersebut Majelis telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis tidak akan membuktikan lagi dan mengambil seluruh pertimbangan unsur tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair ke dalam seluruh pertimbangan unsur tersebut dalam Dakwaan Kesatu Subsidair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

AD. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa kata “ *dengann tujuan*” dalam perumusan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna dari unsur pertama ini adalah kehendak untuk diri sendiri, menguntungkan orang lain, atau menguntungkan suatu korporasi dan dalam doktrin hukum pidana, “ *niat* “ atau “ *kehendak*” untuk melakukan suatu tindak pidana ini, belumlah mewrupakan “ *strafbaar feit*” atau perbuatan yang dapat dihukum. Ia barulah merupakan *strafbaar feit* jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak selesai ;

Menimbang, bahwa kata “ *menguntungkan* “ dalam unsur pasal ini mengandung pengertian mendapatkan keuntungan atau mendapatkan sesuatu kenikmatan yang sebelumnya tidak didapatkan, dan kata “ *kewenangan*” dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, sedangkan kata “ *kesempatan*”

Halaman 75 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan “ *sarana* “ berarti sebagai suatu alat, cara atau media ;

Menimbang, bahwa “ *jabatan* “ dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang yang dijalankan dalam rangka tugas-tugas Negara atau kepentingan umum, sedangkan istilah “ *kedudukan*” lebih ditekankan pada sisi fungsi pada umumnya dari jabatan dan pekerjaan itu ;

Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalah-gunaan kewenangan diartikan dalam 3 (tiga) wujud yaitu :

1. Penyalah-gunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
2. Penyalah-gunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau Peraturan-peraturan lain ;
3. Penyalah-gunaan kewenangan dalam arti menyalah-gunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana ;

Menimbang, bahwa mencermati redaksi “menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” setelah unsur “yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” dimana unsur *dengan tujuan* merupakan varian dari bentuk “kesengajaan” atau “opzet” atau “dolus”, sehingga mengacu pada Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa cara penempatan unsur “kesengajaan” dalam ketentuan pasal pidana akan menentukan relasi pengertiannya terhadap unsur-unsur delik lainnya yaitu unsur *setelahnya* diliputi olehnya, maka unsur “menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam konteks hukum pidana haruslah diliputi oleh kesengajaan dari si pelaku in casu Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta

Halaman 76 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa benar Terdakwa dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penambahan Ruang Kelas Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun 2007, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 900/92/07 tanggal 30 April 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2007 ;

Menimbang, bahwa dalam jabatannya selaku PPTK, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran (dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran) atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;

Menimbang, bahwa pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia tahun 2007 dikerjakan oleh CV.LETMI PRATAMA dengan direktur Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMI berdasarkan kontrak nomor 40.H4.PPWBPD.SD/KPA.RKB/2007 tanggal 10 Agustus 2007 dengan nilai kontrak pekerjaan pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia adalah sebesar Rp. 201.993.000 (dua ratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku, dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh hari) kalender terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2007 dan berakhir tanggal 07 Desember 2007 ;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2007 terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos telah mendapatkan informasi, baik secara lisan maupun tertulis dalam bentuk foto dokumentasi dari Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY maupun dari laporan bulanan dari konsultan pengawas CV. Meridian Adhireka, bahwa pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia tahun 2007 hingga bulan Desember 2007 belum selesai dikerjakan oleh CV. LETMI PRATAMA. Akan tetapi terdakwa menyiapkan dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang tidak benar untuk pembayaran 100% kepada CV. LETMI PRATAMA ;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan dokumen-dokumen yang tidak benar pada tanggal 11 Desember 2007 Terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos meminta Saksi WARDJAN RADJAB, S.Ip selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku untuk memproses pembayaran angsuran I, II dan III (95%) sebesar Rp. 131.295.450

Halaman 77 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY. Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2007 Terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos kembali meminta Saksi WARDJAN RADJAB untuk memproses pembayaran angsuran IV (5%) sebesar Rp. 10.099.650 (sepuluh juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) kepada Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Desember 2007 Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY telah menerima pembayaran angsuran I, II dan III (95%) sebesar Rp. 117.569.107 (setelah potong pajak) sebagaimana bukti SP2D Nomor 2471/LS/2007 tanggal 17 Desember 2007. Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2007 Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY telah menerima pembayaran angsuran IV (5%) sebesar Rp. 9.043.777 (setelah potong pajak) sebagaimana bukti SP2D Nomor 2585/LS/2007 tanggal 18 Desember 2007 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada tanggal 18 Desember 2007 Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY telah menerima seluruh pembayaran (100%) pekerjaan Pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia sebesar Rp. 180.875.549 (setelah potong pajak), yang dibayarkan dengan cara ditransfer ke rekening CV. LETMI PRATAMA pada Bank Mandiri Cabang Ambon nomor rekening 1520006741793 ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan adanya pemufakatan antara Terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos dengan saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY untuk menguntungkan diri Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY ;

Menimbang, bahwa dengan kewenangannya selaku PPTK, seharusnya terdakwa mengendalikan kegiatan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani, barulah terdakwa menyiapkan dokumen anggaran untuk pembayaran 100% jika pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan, akan tetapi terdakwa menyiapkan dokumen pencairan dana 100% kepada CV..LETMI PRATAMA padahal Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia belum selesai dikerjakan oleh CV. LETMI PRATAMA ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diuraikan di atas adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya selaku PPTK Kegiatan

Halaman 78 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penambahan Ruang Kelas, yaitu kewenangan untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan, dan menyiapkan dokumen Anggaran

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi ;

AD. 3 Unsur Yang dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang artinya jika salah satu sub unsure telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa kata “dapat” dalam pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelum frasa “ merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, kemudian mengqualifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian Negara atau perekonomian Negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi ;

Menimbang, yang dimaksud **merugikan** adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “ merugikan keuangan Negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “**Keuangan Negara**“, di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun Daerah ;

Menimbang, bahwa **Perekonomian Negara** adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan Perundang – Undangan yang berhak yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada kahidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli serta barang bukti yang saling

Halaman 79 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, diketahui bahwa pada tahun 2007 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku mendapatkan dana sebesar Rp. 5.519.360.000 (lima milyar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku tahun 2007 untuk kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, sebagaimana terlihat dalam barang bukti Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun 2007 ;

Menimbang, bahwa kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah tahun 2007 diperuntukkan untuk pembangunan 77 (tujuh puluh tujuh) ruang kelas bagi 28 (dua puluh delapan) Sekolah Dasar (SD) di Provinsi Maluku, termasuk SD Kristen Jelia, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, dimana sesuai barang bukti DPA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun 2007, SD Kristen Jelia mendapat alokasi anggaran untuk pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) dengan pagu sebesar Rp. 215.040.000 (dua ratus lima belas juta empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Kilat, SE, auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Maluku yang memberikan keterangan / pendapatnya di depan persidangan, bahwa biaya pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia tahun 2007 bersumber dari APBD Provinsi Maluku tahun 2007 sehingga termasuk ke dalam pengertian keuangan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh ahli ONISIMUS DUMGAIR, A.Md dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru terhadap pekerjaan Pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia tahun 2007, diketahui bahwa bobot pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. LETMI PRATAMA adalah hanya 34,97%, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME			Bobot
			Kontrak	Terpasang	Selisih	
I	Pekerjaan persiapan :					
	1. Pembersihan lokasi	M2	270.00	270.00	-	0.94
	2. Pengukuran & pemasangan bouwplank	M'	78.00	78.00	-	0.53
	3. Papan nama pekerjaan	Ls	1.00	1.00	-	0.15
II	Pekerjaan tanah					
	1. galian tanah untuk fondasi	M3	68.75	68.75	-	0.63

Halaman 80 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2. urugan tanan bekas galian/timbunan kembali	M3	59.19	59.19	-	0.26
	3. Urugan tanah / sirtu bawah lantai	M3	31.68	31.68	-	2.64
	4. timbunan pasir bawah pondasi dan lantai	M3	26.44	3.42	23.02	0.29
III	Pekerjaan pemasangan beton					
	1. Pasangan batu kosong	M3	2.66	2.66	-	0.42
	2. Pasangan pondasi batu kali ad. 1pc : 5psr	M3	28.73	28.73	-	7.35
	3. pasangan dinding batu bata 1pc : 4psr	M3	24.72	24.72	-	8.33
	4. pasangan dinding trasram 1pc : 2psr	M3	2.93	2.93	-	0.94
	5. beton bertulang camp. 1pc : 2kr : 3psr					
	- beton slof 15/20	M3	2.28	2.28	-	3.52
	- beton kolom praktis 15/15	M3	2.94	2.94	-	4.96
	- beton ring balok	M3	2.28	-	2.28	-
IV	Pekerjaan plesteran					
	1. Plesteran dinding	M2	412.02	123.61	288.41	1.20
	2. Plesteran trasram	M2	39.09	39.09	-	0.54
V	Pekerjaan lantai					
	1. Lantai rabat beton 1pc : 3kr : 5psr, t = 5cm	M3	10.80	-	10.80	-
VI	Pekerjaan kayu kusen pintu & jendela					
	1. kusen pintu / jendela kayu kelas 1	M3	2.04	1.33	0.71	2.28
	2. pintu panel kayu kelas 1	M2	7.56	-	7.56	-
	3. pintu double teakwood	M2	1.68	-	1.68	-
	4. ventilasi kayu yang diserut	M2	16.20	-	16.20	-
	5. jendela kaca, bingkai kaca 3 mm	M2	27.30	-	27.30	-
	6. pasang dinding partisi	M2	8.82	-	8.82	-
	7. jendela kaca mati kaca 3	M2	10.50	-	10.50	-

Halaman 81 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	mm					
VII	Pekerjaan atap dan plafond					
	1. Pasang kuda-kuda kayu kelas I	M3	2.67	-	2.67	-
	2. pasang gording kayu kelas II	M3	2.76	-	2.76	-
	3. pasang liskplank kayu kelas II	M'	71.00	-	71.00	-
	4. pasang atap zink gelombang BJLS 0.20	M2	400.63	-	400.63	-
	5. pasang rangka kayu plafond kayu klasII + triplek 3 mm	M2	270.40	-	270.40	-
	6. pasang bumbungan zink plat BJLS 0.20	M'	48.60	-	48.60	-
VIII	Pekerjaan kunci & penggantung					
	1. pasang kunci tanam	Bh	3.00	-	3.00	-
	2. pasang engsel pintu	Psg	6.00	-	6.00	-
	3. pasang engsel jendela	Psg	42.00	-	42.00	-
	4. pasang grendel jendela	Bh	45.00	-	45.00	-
	5. pasang kait angin	Bh	84.00	-	84.00	-
IX	Pekerjaan pengecatan					
	1. Pengecatan kayu, kusen, pintu dan jendela	M2	23.860.00	-	23.860.00	-
	2. pengecatan dinding dan plafond	M2	16.131.50	-	16.131.50	-
	3. pengecatan atap zink	M2	7.640.00	-	7.640.00	-
X	Pekerjaan instalasi listrik					
	1. Titik instalasi lampu	Titik	15.00	-	15.00	-
	2. Lampu TL 1x 20 watt	Bh	28.00	-	28.00	-
	3. Lampu pijar 20 watt	Bh	10.00	-	10.00	-
	4. Stop kontak	Bh	7.00	-	7.00	-
	5. saklar tunggal	Bh	3.00	-	3.00	-
	6. Saklar ganda	Bh	10.00	-	10.00	-

Halaman 82 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. MCB	Ls	1.00	-	1.00	-
8. Biaya penyambungan	Ls	1.00	-	1.00	-
Jumlah					34.97

Menimbang, bahwa bobot pekerjaan 34,97% yang dikerjakan oleh CV. LETMI PRATAMA tersebut jika dikaitkan dengan nilai kontrak pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia tahun 2007 adalah setara dengan nilai Rp. 63.252.179,49 sebagaimana keterangan ahli KILAT, SE dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan ahli ONISIMUS DUMGAR, A.Md sebagaimana diuraikan di atas maka diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia **sebesar Rp. 117.623.369,51**, sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana Korupsi penyalahgunaan dana pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia di Kecamatan Aru Selatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2007, nomor : SR-577/PW25/5/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, dengan perhitungan sebagai berikut :

- Pengeluaran yang telah dipertanggungjawabkan / dibayar untuk pekerjaan proyek pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia yang telah diterima rekanan adalah :
 - SP2D Nomor 1277/LS/2007 tanggal 23 Oktober 2007 tidak termasuk PPN Rp. 54.262.665,00
 - SP2D Nomor 2471/LS/2007 tanggal 17 Desember 2007 tidak termasuk PPN Rp. 117.569.107,00
 - SP2D Nomor 2585/LS/2007 tanggal 18 Desember 2007 tidak termasuk PPN Rp. 9.043.777,00
 - Nilai realisasi fisik pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia per tanggal 18 Desember 2007 berdasarkan perhitungan realisasi volume / fisik oleh ahli teknis adalah 34,97% Senilai 2)
Rp. 63.252.179,49
- Jumlah kerugian keuangan negara { (1) - (2) } Rp. 117.623.369,51

Halaman 83 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur Yang dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut diatas, yang didalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal ajaran "*Deelneming*" atau "*Penyertaan* ", dimana dalam mewujudkan tindak pidana tersebut, terlibat lebih daripada seorang peserta, yakni sebagaimana dimaksud antara lain tetapi tidak terbatas hanya pada yang ditetapkan dalam pasal 55 KUHP, yang mencakup ayat (1) ke-1 tersebut yang terdiri dari : *pelaku (pleger)*, *menyuruh melakukan (doen pleger)* serta *turut melakukan (mede pleger)*; (Vide : Jan Remmelink ; Hukum Pidana ; Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia ; PT Gramedia ; Pustaka Umum ; Jakarta ; 2003 hal 306 – 353) ;

Menimbang, bahwa disebut sebagai yang melakukan (*Plegen*) atau pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, sedangkan menyuruh melakukan (*doen plegen*) terjadi bila orang tersebut – karena ketidak tahuan yang ada pada dirinya, kekhilafan (*dwinging*) atau kesesatan (*bedrog*) yang sengaja ditimbulkan baginya, atau sebab ancaman kekerasan atau paksaan (*dwang*) yang menghalangi kehendak bebasnya – ternyata bertindak tanpa kesengajaan kesalahan (dalam arti kelalaian atau keteledoran) atau tanpa dapat diminta pertanggung jawaban ;

Menimbang, bahwa turut melakukan (*medeplegen*) dalam doktrin hukum pidana disebutkan mereka yang telah memenuhi seluruh unsur delik dan/ataupun yang tidak selalu harus telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, dapat dikwalifisir sebagai telah turut melakukan (*mede plegen*) apabila memenuhi syarat :

- a. Kerjasama yang dilakukan secara sadar (*Bewuste samenwerking*) ; dan
- b. Pelaksanaan tindak pidana secara bersama-sama (*Gezamenlijke Uitvoering*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penambahan Ruang Kelas Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun 2007, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 900/92/07 tanggal 30 April 2007 tentang Penunjukan Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Keuangan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2007 ;

Menimbang, bahwa Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY adalah Direktur CV. LETMI PRATAMA berdasarkan akta pendirian yang dibuat oleh Notaris PATTIWAEL NICOLAS, SH tanggal 17 Februari 2006 dan CV. LETMI PRATAMA mengerjakan proyek Pembangunan 3 Ruang Kelas Baru (RKB) SD Kristen Jelia tahun 2007 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, berdasarkan kontrak nomor 40.H4.PPWBPD.SD/KPA.RKB/2007 tanggal 10 Agustus 2007 ;

Menimbang, bahwa terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos mengetahui hingga bulan Desember 2007 CV. LETMI PRATAMA belum menyelesaikan pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia, namun terdakwa menyiapkan dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang tidak benar untuk pembayaran 100% kepada CV. LETMI PRATAMA, selain itu Terdakwa juga meminta Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY untuk menandatangani permohonan pembayaran angsuran I s/d IV (100%) yang sudah disiapkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang tidak benar tersebut maka pada tanggal 17 Desember 2007 Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY menerima pembayaran angsuran I, II dan III (95%) sebesar Rp. 117.569.107 (setelah potong pajak) sebagaimana bukti SP2D Nomor 2471/LS/2007 tanggal 17 Desember 2007, selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2007 Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY telah menerima pembayaran angsuran IV (5%) sebesar Rp. 9.043.777 (setelah potong pajak) sebagaimana bukti SP2D Nomor 2585/LS/2007 tanggal 18 Desember 2007, dengan demikian pada tanggal 18 Desember 2007 Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY telah menerima seluruh pembayaran (100%) pekerjaan Pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia sebesar Rp. 180.875.549 (setelah potong pajak), yang dibayarkan dengan cara ditransfer ke rekening CV. LETMI PRATAMA pada Bank Mandiri Cabang Ambon nomor rekening 1520006741793 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan adanya niat dan kesengajaan Terdakwa untuk menguntungkan diri Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY yang dikaitkan dengan keterangan ahli ONISIMUS DUMGAIR, A.Md yang menerangkan bahwa realisasi pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia yang dikerjakan oleh Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY adalah hanya 34,97% ;

Halaman 85 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena realisasi pekerjaan proyek pembangunan 3 (tiga) RKB SD Kristen Jelia yang dikerjakan oleh CV. LETMI PRATAMA hanya sebesar 34,97%, maka seharusnya Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY hanya menerima pembayaran sesuai dengan bobot pekerjaan yang dapat diselesaikannya, akan tetapi oleh karena terdakwa membuat dokumen untuk pembayaran 100% menyebabkan Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY menerima pembayaran yang tidak seharusnya diterima sebesar Rp. 117.623.369 (seratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), yang kemudian dikurangi dengan Rp. 20.000.000 yang ditransfer oleh Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY kepada Terdakwa melalui rekening atas nama MELIANUS HURULEAN guna penyelesaian pekerjaan, sehingga Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMI diuntungkan sebesar Rp. 97.623.369 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan adanya kerjasama antara terdakwa dengan Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY dalam rangka pelaksanaan keinginan atau kehendak yang sama dari terdakwa dan Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY untuk menguntungkan diri Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY dalam hal ini terdakwa dan Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMY **secara bersama-sama sebagai pelaku (dader)** telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mereka masing-masing sebagaimana telah uraikan dalam pembahasan unsur-unsur pasal di atas ;

Menimbang, bahwa Pasal 18 tersebut di atas tidak mengatur tentang unsur-unsur tindak pidana tetapi hanya mengatur tentang hukuman tambahan uang pengganti yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b UUTPK yang menyatakan bahwa "*Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi*", oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terbukti bahwa perbuatan terdakwa hanya menguntungkan diri Saksi THOMMY WATTIMENA alias TOMI dan bukan menguntungkan dirinya sendiri karena tidak terbukti ada uang yang dinikmati oleh terdakwa JOHAN MANUPUTTY, S.Sos, maka dalam amar putusan ini tidak akan dibebankan hukuman tambahan uang pengganti kepada terdakwa ;

Halaman 86 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, Pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku Tindak Pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Halaman 87 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak pidana Korupsi ;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang tentang perbuatannya ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepilikannya maka akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka patut pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JOHAN MANUPUTTY, S.Sos.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **JOHAN MANUPUTTY, S.Sos.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Korupsi secara bersama-sama” ;
4. Menjatuhkan kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 88 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



6. Menyatakan alat bukti surat dan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 40.H4.PPWBP.D.SD / KPA.RKB/2007 tanggal 10 Agustus 2007 pekerjaan Pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia ;
2. 2 Foto copy surat permohonan pembayaran uang muka Nomor : 16/P-UM/CV.LP/VIII/2007 tanggal 18 Agustus 2007 ;
3. Foto copy surat perhomonan pembayaran angsuran I, II dan III Nomor : 01/CV.LP/PPA/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 ;
4. Foto copy surat permohonan pembayaran angsuran IV Nomor : 02/CV.LP/PPA/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 ;
5. Foto copy berita acara pembayaran angsuran I, II dan III Nomor : 01/BA-PEMB/FSK/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 ;
6. Foto copy berita acara pembayaran angsuran IV Nomor : 02/BA-PEMB/FSK/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 ;

Nomor urut 1 sampai dengan 6 dikembalikan kepada pihak darimana barang bukti tersebut disita ;

7. Foto copy laporan kemajuan pekerjaan konstruksi guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2007 ;
8. Foto copy surat pernyataan Direktur CV. Letmi Pratama tanggal 30 November 2011 ;
9. Foto copy dokumentasi pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia oleh CV. Letmi Pratama ;

Nomor urut 7 sampai dengan 9 dirampas untuk dimusnahkan ;

10. Foto copy surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 900/92/07 tanggal 30 April 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ;
11. Foto copy Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 900/156/07 tanggal 06 Desember 2007 tentang Pemberitahuan Nomor Rekening ;
12. Foto copy Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 094/236a/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Panggilan Kepada Direktur CV. Letmi Pratama ;
13. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 80 Tahun 2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang Penunjukan / Penetapan Bendahara

Halaman 89 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran dan Penerimaan serta para pembantu bendahara dalam lingkungan Provinsi Maluku tahun anggaran 2007;

14. Foto copy Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor : 900/21a/07 tanggal 30 Maret 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ;
15. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1277 tanggal 23 Oktober 2007 tentang Pembayaran Berita Acara Uang Muka kerja guna pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama anggaran 2007 ;
16. Foto copy kuitansi untuk pembayaran berita acara uang muka kerja guna pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia sejumlah Rp. 60.597.900 ;
17. Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 138/SPM-LS/III/PDK/2007 tanggal Oktober 2007 tentang pembayaran Berita Acara Uang Muka kerja guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama tahun anggaran 2007 ;
18. Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 138/SPP-LS/III/PDK/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang pembayaran pengadaan konstruksi bangunan ;
19. Foto copy kuitansi tentang pembayaran Berita Acara Angsuran I s/d III penyerahan pertama guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama tahun anggaran 2007 ;
20. Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 454/SPM-LS/III/PDK/2007 tanggal Desember 2007 tentang pembayaran Berita Acara angsuran I s/d III penyerahan pertama guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama tahun anggaran 2007 ;
21. Foto copy surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 454/SPP-LS/III/PDK/2007 tanggal 10 D Desember 2007 tentang pembayaran berita acara angsuran I s/d III penyerahan pertama guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama tahun anggaran 2007 ;
22. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2585/LS/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang Pembayaran Berita Acara angsuran IV guna pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama anggaran 2007 ;
23. Foto copy kuitansi tentang Berita Acara Pembayaran Berita Acara Angsuran IV penyerahan kedua guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama anggaran 2007 senilai Rp. 10.099.650 ;

Halaman 90 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 618/SPM-LS/IV/PDK/2007 tanggal Desember 2007 tentang pembayaran Berita Acara angsuran IV penyerahan kedua guna pekerjaan pembangunan 3 RKB SD Kristen Jelia selama tahun anggaran 2007 ;
25. Foto copy surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 618/SPP-LS/IV/PDK/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang pembayaran pengadaan konstruksi bangunan ;
26. Foto copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 06/BA-UM/H4.PPWBP.D.SD/RKB/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 ;
27. Foto Copy Buku Kas Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku bulan Desember 2007 tanggal 28 Desember 2007 ;
28. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1.0101160352 tanggal 30 Maret 2007 ;
29. Foto copy laporan bulanan pekerjaan pengawasan pembangunan Sekolah Dasar (SD) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2007 pada SD Kristen Jelia periode 10 Agustus 2010 s/d 10 November 2010 ;
30. Foto copy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 40A.PPWBP.D.SD/KONTRAK.RKB/2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang pekerjaan pengawasan teknis pembangunan Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun anggaran 2007 ;
- 31.1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp. 20.000.000 tanggal 08 Juli 2008 ;
- 32.1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp. 10.000.000 tanggal 04 Agustus 2008 ;
- 33.1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp. 15.000.000 tanggal 13 Agustus 2008 ;
- 34.1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp. 5.000.000 tanggal 14 Agustus 2008 ;
- 35.1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp. 1.000.000 tanggal 07 November 2008 ;
- 36.1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama Ny. LODIA LESBASSA sebesar Rp. 30.000.000 tanggal 27 Mei 2009 ;
- 37.1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama MELIANUS HURULEAN sebesar Rp. 7.000.000 tanggal 01 September 2010 ;

Halaman 91 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama MELIANUS HURULEAN sebesar Rp. 3.000.000 tanggal 14 September 2010 ;

39.1 (satu) lembar asli slip penyetoran Bank BRI atas nama MELIANUS HURULEAN sebesar Rp. 10.000.000 tanggal 08 Oktober 2010 ;

Nomor urut 10 s/d 39 dikembalikan kepada pihak darimana barang tersebut disita;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **SELASA, TANGGAL 04 NOVEMBER 2014**, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon oleh kami **Hj. HALIDJA WALLY, SH. MH** selaku Hakim Ketua **HERY LILANTONO, SH.** dan **EDY SEPJENGKARIA, SH. CN** masing-masing selaku Hakim Ad Hoc, putusan tersebut diucapkan pada hari : **RABU, TANGGAL 05 NOVEMBER 2014**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **NY. R. SANGADJI, SH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **AIZIT P. LATUCONSINA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dobo dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HERY LILANTONO, SH

Hj. HALIDJA WALL, SH., MH.

EDY SEPJENGKARIA, SH. CN.

PANITERA PENGGANTI,

NY. R. SANGADJI, SH

Halaman 92 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa Putusan ini telah mempunyai kekuatan Hukum tetap,
karena tenggang waktu untuk menyatakan Banding telah lampau.-

Ambon, 13 November 2014,

PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,

DOMINIKUS MAMOH, SH.

Halaman 93 dari 93 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Amb.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)